



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi III

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Lementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.


Demikian Buku Ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI

dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi III, yang terdiri dari 12 (dua belas) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan satu dari dua belas K/L yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal

yang mendasari opini tersebut karena permasalahan pada Persediaan yang belum didukung dengan mekanisme yang ditetapkan secara formal dalam pengelolaan Persediaan barang rampasan. Selain itu, sebanyak 263 unit barang rampasan senilai Rp275,11 miliar tidak dapat diuji karena tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai serta sebanyak 260 unit barang rampasan berupa tanah, bangunan dan kendaraan yang telah memiliki keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum dicatat dan nilainya belum diketahui dan sebanyak 108 unit barang senilai Rp25,39 miliar dihapus namun belum/tanpa didukung dokumen memadai.


- b. Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diungkap mengenai permasalahan potensi kerugian berupa kehilangan Aset Tetap berupa tanah di wilayah Tangerang dan Kabupaten Sumba Tengah yang dikuasai pemerintah daerah dan pihak ketiga dengan total nilai sebesar Rp724,4 miliar serta kehilangan potensi PNBPN atas sewa tanah di Kota Tangerang minimal sebesar Rp18,63 miliar.
- c. Pada Kejaksaan Republik Indonesia terdapat permasalahan berulang yang belum ditindaklanjuti pada permasalahan uang pengganti yang mengakibatkan saldo piutang uang pengganti tidak menunjukkan nilai piutang senyatanya senilai Rp4,37 triliun dan potensi kehilangan penerimaan PNBPN minimal senilai Rp1,57 triliun serta permasalahan e-tilang yang mengakibatkan pengendapan saldo sebesar Rp104,65 miliar pada Rekening Tilang Nasional.
- d. Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat permasalahan hilangnya potensi PNBPN sebesar Rp395 miliar dari pelatihan satpam tahun 2018 yang tidak dilaksanakan oleh Polri melainkan seluruhnya oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan permasalahan kelebihan pembayaran belanja operasional yang merupakan temuan berulang.
- e. Pada K/L lainnya secara umum diungkap permasalahan penatausahaan Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, permasalahan kelebihan pembayaran, pemborosan keuangan negara, kekurangan volume pekerjaan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam

melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretariat Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi
1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1
LHP atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Tahun 2018 (<i>LHP No. 27/HP/XIV/05/2019</i>)	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	5
2. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	8
LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2018 (<i>LHP No. 19/LHP/XIV/05/2019</i>).....	8
Sistem Pengendalian Intern	8
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	11
3. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	15
LHP atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 24/HP/XIV/05/2019</i>).....	15
Sistem Pengendalian Intern	15
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	21
4. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	24
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018 (<i>LHP No. 21/HP/XIV/05/2019</i>)...	24
Sistem Pengendalian Intern	25
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	30

5. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	35
LHP atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (<i>LHP No. 26/HP/XIV/05/2019</i>).....	35
Sistem Pengendalian Intern	35
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	38
6. KOMISI NASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	41
LHP atas Laporan Keuangan Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018 (<i>LHP No. 22/HP/XIV/05/2019</i>)	41
Sistem Pengendalian Intern	41
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	46
7. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	49
LHP atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 (<i>LHP No. 25/HP/XIV/05/2019</i>)	49
Sistem Pengendalian Intern	50
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	55
8. KOMISI YUDISIAL	59
LHP atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2018 (<i>LHP No. 105/HP/XVI/05/2019</i>)	59
Sistem Pengendalian Intern	59
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	61
9. MAHKAMAH AGUNG	64
LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2018 (<i>LHP No. 103/HP/XVI/05/2019</i>)	64
Sistem Pengendalian Intern	64
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	68
10. MAHKAMAH KONSTITUSI	73
LHP atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 (<i>LHP No. 95/HP/XVI/05/2019</i>)	73
Sistem Pengendalian Intern	73
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	78

11. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	82
LHP atas Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2018 (<i>LHP No. 61/HP/XVI/05/2019</i>)	82
Sistem Pengendalian Intern	82
12. DEWAN PERWAKILAN DAERAH	85
LHP atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2018 (<i>LHP No. 98/HP/XVI/05/2019</i>)	85
Sistem Pengendalian Intern	85
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	89


RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI III

1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Badan Narkotika Nasional
 Tahun 2018
(LHP No. 28A/LHP/XVII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Badan Narkotika Nasional untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BNN pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di beberapa Satker Pusat BNN belum digunakan (*Temuan No. 1.2.2. atas Sistem Pengendalian atas Pengelolaan Aset dalam LHP SPI No. 27b/HP/XIV/05/2019 Hal. 20*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah 15 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada 15 satker yang dibuka pada Bank BRI cabang Jakarta Otista pada TA 2018 belum digunakan untuk menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN karena menunggu *Cash Management System* (CMS) aktif.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo tunai BPP pada beberapa waktu melebihi Rp50 juta dan kelemahan dalam pengamanan kas dan terdapat risiko penyalahgunaan kas tunai yang disimpan oleh BPP.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNN agar seluruh satker terkait segera menggunakan rekening BPP dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Pengelolaan persediaan di BNN belum tertib (*Temuan No. 1.2.3. atas Sistem Pengendalian atas Pengelolaan Aset dalam LHP SPI No. 27b/HP/XIV/05/2019 Hal. 22*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemusnahan obat hasil pengadaan tahun 2017 yang masih bisa dilakukan retur kepada penyedia senilai Rp69,2 juta pada Babes Rehab.
 - b. Barang persediaan usang dicatat sebagai pemakaian senilai Rp71,5 juta pada Babes Rehab.
 - c. Retur barang persediaan yang belum diterima kembali senilai Rp42,4 juta pada Babes Rehab.
 - d. Tidak dilakukannya inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan pada Babes Rehab, BNNP Jawa Barat, dan BNNP Jawa Timur per 31 Desember 2018.
 - e. Selisih pencatatan transfer masuk persediaan amunisi pada BNNP Jawa Barat dan BNNP Jawa Timur masing-masing senilai Rp16,1 juta dan Rp1,9 juta.

- f. Pemakaian barang persediaan yang tidak didukung dengan bukti penyerahan barang pada BNNP Jateng dan BNNP Jatim.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan dari obat kadaluwarsa, dan potensi kerugian negara sebesar Rp42,4 juta dari obat yang diretur namun belum diganti oleh penyedia.
3. BPK merekomendasikan agar mengkaji kemungkinan penggunaan aplikasi pengelolaan persediaan obat, reagen dan material kesehatan yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi persediaan dalam SIMAK Persediaan, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meminimalisir kelemahan yang berulang dan secara rutin melakukan *stock opname* dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan amunisi mengingat amunisi merupakan barang berbahaya dan secara rutin melakukan *stock opname*.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian atas Belanja

- 1.1.1. Realisasi belanja honorarium sebesar Rp76,56 juta tidak didukung surat keputusan yang sah
- 1.1.2. Satuan belanja honorarium petugas layanan pascarehabilitasi di BNNP yang ditetapkan dalam standar komponen/aktivitas dalam bentuk orang per bulan (OB) berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pelaksanaannya
- 1.1.3. Realisasi belanja barang kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba senilai Rp331,13 Juta pada Deputy Bidang Pencegahan tidak akuntabel terdapat kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja barang pada beberapa satker
- 1.1.4. Proses penunjukan penyedia jasa pemeliharaan peralatan infrastruktur IT Intelijen pada Direktorat Intelijen Deputy Pemberantasan BNN terlambat

1.2. Sistem Pengendalian atas Pengelolaan Aset

- 1.2.1. Pengelolaan kas tunai pada beberapa satker BNN belum tertib
- 1.2.2. Rekening bendahara pengeluaran pembantu di beberapa satker pusat BNN belum digunakan
- 1.2.3. Pengelolaan persediaan di BNN belum tertib
- 1.2.4. Pengelolaan aset tanah di BNN belum tertib
- 1.2.5. Pengelolaan peralatan dan mesin di BNN belum tertib
- 1.2.6. Pemanfaatan aset tetap yang bersumber dari hibah belum optimal

Pengelolaan Aset Tanah di BNN belum tertib (*Temuan No. 1.2.4. atas Sistem Pengendalian atas Pengelolaan Aset dalam LHP SPI No. 27b/HP/XIV/05/2019 Hal. 30*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah Aset berupa tanah yang dimiliki BNN dibawah kendali satker Balai Diklat BNN dan satker Balai Besar Rehabilitasi BNN yang berjumlah tiga sertifikat hak pakai dengan jumlah luas sebesar 367.146 m2 senilai Rp122,23 miliar masih atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan belum dibaliknamakan menjadi milik BNN.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Neraca Balai Diklat dan Balai Besar Rehabilitasi menyajikan informasi aset tanah yang tidak sesuai dengan yang dikuasai.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNN menginstruksikan Sestama sebagai Pengguna Barang BNN menerbitkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas tanah di kawasan Lido sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya dengan mempertimbangkan dokumentasi tanah yang dimiliki.

Pemanfaatan aset tetap yang bersumber dari hibah belum optimal (*Temuan No. 1.2.6. atas Sistem Pengendalian atas Pengelolaan Aset dalam LHP SPI No. 27b/HP/XIV/05/2019 Hal. 35*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut ialah tidak adanya alokasi dana pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sumenep diatas tanah yang bersumber dari hibah masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Tanah dari hibah Pemerintah Daerah belum segera dapat dimanfaatkan dan BNNK terkait harus pinjam pakai atau menyewa kantor dalam melaksanakan operasional kegiatannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNN menginstruksikan Sestama BNN menginventarisir tanah-tanah milik BNN yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah dan menyusun rencana aksi pemanfaatan tanah tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hibah dalam NPHD.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1. Pengadaan obat, matkes dan reagensia pada Balai Besar Rehabilitasi BNN mengalami keterlambatan dan tidak sesuai spesifikasi
- 1.1.2. Kesalahan perhitungan volume lima kontrak belanja modal pada Deputi Rehabilitasi, Biro Umum Settama, Puslitdatin dan BNNP Jawa Barat
- 1.1.3. Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultan
- 1.1.4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja modal
- 1.1.5. Pelaksanaan kontrak belanja modal pada BNNP Jawa Barat dan Biro Umum Settama BNN tidak sesuai spesifikasi

Kesalahan perhitungan volume lima kontrak belanja modal pada Deputi Rehabilitasi, Biro Umum Settama, Puslitdatin dan BNNP Jawa Barat (*Temuan No. 1.1.2. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27c/HP/XIV/05/2019 Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp345.556.906,80 pada pekerjaan pengadaan pengembangan sarana dan prasarana layanan program balai rehabilitasi menjadi *Center Of Excellence* di Lido Bogor.
 - b. Kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp21.532.834,33 pada pekerjaan pembangunan jalan akses menuju Komplek BNN Lido.
 - c. Kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp34.423.155,00 pada pekerjaan pengembangan Ruang *Server* dan *Monitoring Center* Puslitdatin BNN.
 - d. Kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp60.254.953,87 pada pekerjaan pengadaan penambahan fasilitas layanan rumah damping pada Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
 - e. Kelebihan perhitungan volume atas beberapa pekerjaan sebesar Rp80.160.731,43 pada pekerjaan pembangunan Kantor BNNP Jawa Barat.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp541.928.581.
3. BPK merekomendasikan agar lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerjanya; menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran yang terjadi ke kas negara sebesar Rp541.928.581; dan mencatat aset tetap sumur bor tersebut dalam SIMAK BMN.

Kelebihan pembayaran belanja modal jasa konsultan (Temuan No. 1.1.3. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27c/HP/XIV/05/2019 Hal.10)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada Puslitdatin BNN sebesar Rp157.500.000.
 - b. Realisasi pembayaran personil tanpa didukung dokumen kualifikasi atas pekerjaan pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Manajemen P4GN sebesar Rp433.500.000.
 - c. Kelebihan pembayaran jasa konsultan perencana pembangunan gedung BNNP Jawa Timur sebesar Rp23.600.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelelangan paket pekerjaan pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Manajemen P4GN tidak transparan dan akuntabel, kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultan sebesar Rp181.100.000,00, dan pengembangan dan integrasi sistem P4GN belum dapat dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNN agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp157.500.000,00 dan menyetorkannya ke kas negara; meminta penyedia jasa melengkapi data dan dokumen pendukung kualifikasi personil sebagaimana dipersyaratkan dalam KAK; menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp23.600.000 dan menyetorkannya ke kas daerah; dan bersurat kepada Kementerian Keuangan meminta akses aplikasi OMSPAN sehingga dapat diintegrasikan secara *real time* dengan aplikasi di BNN.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja modal (Temuan No. 1.1.4. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 27c/HP/XIV/05/2019 Hal.17)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan dalam pemasangan videotron, pelatihan dan uji coba *video conference* di Puslitdatin dan 19 BNNP. Atas keterlambatan pekerjaan tersebut dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp7.506.928.
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung BNNP Jawa Timur selama 7 hari dengan denda yang belum dipungut sebesar Rp102.842.169.
 - c. Keterlambatan penyelesaian pembangunan Gedung BNNP Jawa Barat selama 25 hari kalender dengan denda yang belum dipungut sebesar Rp206.592.311.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara belum dapat memperoleh penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp316.941.408,36 atas pekerjaan pengadaan *video conference* Puslitdatin, pembangunan gedung BNNP Jawa Timur dan pembangunan gedung BNNP Jawa Barat.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNN agar menginstruksikan Kepala Puslitdatin, Kepala BNNP Jawa Timur dan BNNP Jawa Barat melalui PPK terkait mengenakan sanksi denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp316.941.408,36.

2. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tahun 2018
(LHP No. 19A/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Badan Narkotika Nasional untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BNPT pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan absensi pegawai dan pembayaran tunjangan kinerja pada BNPT belum memadai (*Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 19b/HP/XIV/05/2019 Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada kebijakan dan prosedur yang mengatur ketentuan absensi dan pembayaran tunjangan kinerja (tunkin) yang jelas dan rinci.

- b. Kendala bagian kepegawaian untuk menyampaikan laporan kehadiran pegawai tepat waktu setiap bulannya kepada bagian keuangan.
 - c. Aplikasi pengolahan data absensi tidak mengakomodasi potongan tunjin bagi pegawai yang sedang melakukan tugas belajar.
 - d. Mesin absensi tidak mengakomodir jam kerja fleksibilitas maksimal 90 menit.
 - e. Pegawai yang izin dengan alasan keluarga tidak dilakukan pemotongan tunjin.
2. Pemasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran tunjin pegawai yang terlambat/tidak masuk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
 3. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar menyusun ketentuan tentang jam kerja dan sanksi kepada pegawai yang lebih terukur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPT dan memperingatkan Kabag Kepegawaian dan Organisasi yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas penerapan Peraturan Kepala BNPT Nomor PER- 01/K.BNPT/4/2013.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Penatausahaan absensi pegawai dan pembayaran tunjangan kinerja pada BNPT belum memadai
- 1.2 Rekrutmen dan pengelolaan personil satuan tugas non PNS belum memadai dan pembayaran honorarium belum mengacu pada standar biaya umum
- 1.3 Penerapan dana dispensasi di BNPT mengakibatkan kesalahan perencanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja barang non operasional lainnya

Rekrutmen dan pengelolaan personil satuan tugas non PNS belum memadai dan pembayaran honorarium belum mengacu pada standar biaya umum (Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 19b/HP/XIV/05/2019 Hal. 5)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kewajiban satgas melakukan absensi elektronik tidak dilaksanakan.
 - b. Belum ada penetapan kriteria baku dalam pemberian honor masing-masing personil dan pemberian honorarium tidak berpedoman pada Standar Biaya Masukan.
 - c. Pemotongan dan penyetoran pajak atas honorarium tidak jelas.
 - d. Kontrak satgas tidak mengatur hak cuti.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan kualifikasi personil satgas yang dipekerjakan di BNPT serta besaran pemberian honor yang sesuai dengan kualifikasi; monitoring keberadaan personil satgas tidak dapat dilakukan oleh Bagian Kepegawaian; dan potensi kurang penerimaan pajak yang tidak dipotong/dipungut oleh pelaksana kegiatan.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar menyusun ketentuan yang mengatur tentang satgas dan membuat usulan Standar Biaya Khusus kepada Kementerian Keuangan untuk mengatur honor satgas yang mengacu pada SBM dan menginstruksikan Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian satgas.

Penerapan dana dispensasi di BNPT mengakibatkan kesalahan perencanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja barang non operasional lainnya (Temuan No. 1.3 atas Sistem Pengendalian Intern dalam LHP SPI No. 19b/HP/XIV/05/2019 Hal. 10)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada proses perencanaan terjadi kesalahan penganggaran kegiatan yang sifatnya bukan tertutup dan sangat rahasia dengan MAK 521219 yang mengakibatkan potensi penyajian beban barang non operasional lainnya (521219) di LK lebih tinggi dari kondisi riilnya.
 - b. Pada proses pencairan anggaran, terdapat pencairan dana yang melebihi Rp50 juta dengan mekanisme TUP pada kegiatan-kegiatan yang bukan penggalangan intelijen.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan klasifikasi beban barang di Laporan Operasional untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan tertutup dan sangat rahasia namun dianggarkan dengan MAK 521219.
3. BPK merekomendasikan untuk menyusun kriteria dan klasifikasi program dan/atau kegiatan yang sifatnya tertutup dan sangat rahasia serta penggalangan intelijen untuk ditetapkan oleh Kepala BNPT.

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1 Realisasi belanja barang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp709.551.801,69
- 1.2 Pembayaran belanja perjalanan dinas pegawai luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp766.446.290,00
- 1.3 Pertanggungjawaban pengadaan jasa konsultan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp400.312.273,00
- 1.4 Realisasi belanja modal belum sesuai ketentuan dan kontrak sebesar Rp300.570.117,44

Realisasi Belanja Barang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp709.551.801,69 (Temuan No. 1.1 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelaksanaan RDK yang diadakan pada jam kantor, namun peserta RDK tidak seluruhnya hadir dengan berbagai keterangan, dan sebagian besar peserta yang hasil finger print-nya kurang dari tiga jam, namun BNPT tetap membayarkan honor RDK serta pembayarannya tidak memotong PPh pasal 21. Nilai pembayaran honor RDK yang tidak sesuai ketentuan mencapai sebesar Rp203.100.000. dan telah dikembalikan ke kas negara Rp23.200.000.

- b. Pembayaran belanja pelatihan keamanan siber di bidang terorisme *cyber security awareness* melebihi standar biaya masukan sebesar Rp74.857.500.
 - c. Pembayaran BPJS tenaga kerja dan kesehatan pada jasa pengamanan kantor dan jasa kebersihan kantor dibebankan pada APBN sebesar Rp339.524.301, seharusnya penyedia yang membayarkan sesuai dengan kontrak.
 - d. Kekurangan volume pekerjaan dan harga satuan melebihi harga standar pada pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp93.796.316. PPK telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp93.796.316.
 - e. Realisasi belanja bahan sebesar Rp470.385.850 untuk kegiatan pelatihan KBRN dan mitigasi aksi terorisme selama empat hari pada bulan April 2018 berlokasi di Balikpapan dengan peserta kegiatan sebanyak 100 orang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, belanja bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp61.750.000 dan kelebihan belanja sewa kendaraan sebesar Rp53.520.000.
 - f. Pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan tahun 2018 melebihi batasan jumlah honorarium yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp34.765.000 dan sudah dikembalikan ke kas negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp709.551.801 dan realisasi belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp470.385.850 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 3. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp709.551.801 dengan menyetorkannya ke kas negara; melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja bahan untuk pelatihan KBRN dan mitigasi terorisme sebesar Rp470.385.850 dan jika tidak dapat melengkapi agar mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke kas negara.

Pembayaran belanja perjalanan dinas pegawai luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp766.446.290 (Temuan No. 1.2 atas Kepatuhan dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal. 11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp185.925.264, kelebihan pembayaran tiket melalui N travel sebesar Rp125.868.780, kelebihan pembayaran tiket melalui R travel sebesar Rp575.371.560 dan pemborosan atas biaya sewa kendaraan di luar negeri sebesar Rp129.296.700.
2. BNPT telah menindaklanjuti sebagian permasalahan dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp120.719.314.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp766.446.290.
4. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp766.446.290 dengan menyetorkannya ke kas negara; dan mempertanggungjawabkan pemborosan perjalanan dinas sebesar Rp129.296.700 yang berasal dari sewa mobil di luar negeri.

Pertanggungjawaban pengadaan jasa konsultan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp400.312.273,00 (Temuan No. 1.3 dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal. 13)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat bukti pertanggungjawaban biaya laporan bulanan dan biaya perjalanan dinas berupa kuitansi hotel dan tiket pesawat yang tidak valid serta pembayaran uang harian melebihi yang seharusnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp158.081.393 pada kegiatan pengadaan jasa konsultan manajemen program sinergi antar K/L dalam penanggulangan terorisme.
 - b. Terdapat bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa kuitansi hotel dan tiket serta bukti kegiatan *full day meeting* yang tidak valid atau tidak sesuai kondisi senyatanya serta pembayaran uang harian melebihi yang seharusnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp22.404.500 pada kegiatan pengadaan jasa konsultan penyusunan rencana aksi nasional sinergi antar K/L dalam penanggulangan terorisme.

- c. Terdapat bukti pertanggungjawaban jamuan rapat, biaya pelaporan, uang *transport meeting* yang tidak valid sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp28.774.200 pada kegiatan jasa konsultan analisa penyusunan program dan kegiatan penanggulangan terorisme berbasis *indeks ratio* terorisme.
 - d. Terdapat bukti pertanggungjawaban biaya *fotocopy*, biaya cetak gambar/foto, biaya sewa komputer, *laptop*, *scanner*, *printer*, mesin *fotocopy*, LCD proyektor, dan kamera digital yang tidak valid sebesar Rp191.051.955 pada kegiatan pengadaan jasa konsultan perencana Balai Latihan Kerja BNPT.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp400.312.548.
 3. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar memberikan peringatan kepada konsultan dan mempertanggungjawabkan pembayaran belanja jasa konsultan sebesar Rp400.312.548,00 yang tidak sesuai ketentuan dengan menyetorkannya ke kas negara.

Realisasi belanja modal belum sesuai ketentuan dan kontrak sebesar Rp300.570.117,44 (Temuan No. 1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal.17)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran jasa notaris pada pengadaan tanah untuk keperluan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp150 juta (lebih dari 1% dari harga tanah).
 - b. Terdapat pemborosan atas perhitungan item pekerjaan alat pompa beton pada semua titik dan sewa alat sebesar Rp269 juta dan kelebihan pembayaran atas bahan yang tidak digunakan dalam pekerjaan sebesar Rp150 juta pada pembangunan Gedung BLK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan sebesar Rp269 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp300 juta.
3. BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar memperingatkan rekanan dan mempertanggungjawabkan pembayaran belanja modal sebesar Rp300 juta yang tidak sesuai ketentuan dengan menyetorkannya ke kas negara.

3. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kejaksaan Republik Indonesia
Tahun 2018
(LHP No. 24a/LHP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kejaksaan Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kejaksaan Agung untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas penerapan tilang secara elektronik (e-tilang) belum dilaksanakan secara optimal (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Kas dan Pendapatan dalam LHP SPI No. 24b/HP/XIV/05/2019 Hal. 3*)

1. Tilang merupakan salah satu tindak pidana ringan yang diputus dalam waktu singkat dan disidangkan secara bersama-sama. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, seluruh perkara tilang diputus tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

2. Tilang merupakan perkara yang penyelesaiannya melibatkan tiga Instansi, yaitu Kepolisian dhi. polisi lalu lintas sebagai penindak di lapangan, Mahkamah Agung dhi. Pengadilan Negeri (PN) sebagai pihak yang memutus perkara, dan Kejaksaan RI dhi. Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor putusan.
3. RTN 1 digunakan untuk menampung titipan denda dan biaya perkara, RTN 2 digunakan untuk menampung denda dan biaya perkara setelah putusan untuk selanjutnya disetor ke kas negara, dan RTN 3 digunakan untuk menampung kelebihan titipan denda dan biaya perkara yang nantinya akan dikembalikan kepada pelanggar, namun jika dalam jangka waktu lebih dari satu tahun kelebihan/sisa denda dan biaya perkara tidak diambil oleh pelanggar, maka Kejaksaan berhak menyetorkan denda dan biaya perkara tersebut ke kas negara.
4. Secara desain, sistem e-tilang ini menitikberatkan pada integrasi pelimpahan data perkara/pelanggar antara Instansi yang bersangkutan.
5. Seluruh data perkara/pelanggar didesain untuk disampaikan secara online mulai dari pelimpahan perkara dan data pelanggar dari kepolisian yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus perkaranya, sampai kepada daftar putusan perkara yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kejaksaan Negeri untuk dieksekusi.
6. Ketiga instansi tersebut telah menyepakati format data perkara/pelanggar yang terdiri dari 26 kolom yang nantinya diisi oleh masing-masing instansi sesuai dengan wewenang dan tugasnya.
7. Dengan adanya data perkara/pelanggar yang telah terisi lengkap, pengalihan dan penyetoran denda dan biaya perkara yang ada di RTN ke Kas Negara akan dilakukan secara sistem menggunakan aplikasi e-tilang Kejaksaan di setiap Kejari.
8. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Temuan terkait e-tilang merupakan temuan tahun sebelumnya (TA 2017).
 - b. Belum ada Nota Kesepahaman (MoU) beserta aturan/perjanjian turunannya terkait penerapan e-tilang.

- c. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun petunjuk pelaksanaan e-tilang yang dapat dipedomani oleh seluruh kejaksaan negeri.
 - d. Pengendapan saldo denda dan biaya perkara di RTN 1, 2 dan 3, dan kenaikan signifikan pada saldo RTN 2 dan 3 dengan total seluruhnya Rp104.659.292.637
 - e. Rekening Giro lama masih aktif. Namun BRI sudah menutup milik Kejaksaan dengan saldo akhir Rp624.308.143.
 - f. Penerimaan denda dan biaya perkara secara tunai masih mendominasi dengan 59% dari total pendapatan denda pelanggaran lalu lintas/tilang karena penerapan e-tilang masih belum konsisten.
9. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pengalihan denda dan biaya perkara tilang dari RTN 1 ke RTN 2 dan RTN 3 maupun dari RTN 2 ke Kas Negara tidak bisa dilakukan secara sistem menggunakan aplikasi e-tilang milik Kejaksaan;
 - b. Pengendapan saldo di RTN 1, 2, dan 3 sehingga potensi penerimaan PNBPN yang berasal dari denda dan biaya perkara belum diterima dan dimanfaatkan oleh negara sebesar Rp104.659.292.637,63;
 - c. Adanya risiko penyalahgunaan dana yang berada di rek giro lama dan potensi PNBPN sebesar Rp624.308.143,00 belum dapat dimanfaatkan oleh negara;
 - d. Adanya potensi penyalahgunaan denda dan biaya perkara tilang yang dibayar oleh pelanggar secara tunai di setiap Kejari.
10. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar mempercepat penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait hingga tingkat wilayah sebagai tindak lanjut dari MoU yang sudah disepakati; menyusun konsep SOP ataupun Petunjuk Pelaksanaan e-tilang yang dapat dipedomani oleh seluruh Kejaksaan Negeri; mendorong pengintegrasian pelimpahan data perkara/pelanggar antara instansi terkait dengan penggunaan format data perkara/pelanggar yang telah disepakati; dan memerintahkan JAM Pidana Umum bekerja sama dengan JAM Pembinaan dan Badan Diklat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman personil di lingkungan Kejari mengenai teknis penyelesaian dan pengelolaan denda dan biaya perkara dalam lingkup sistem e-tilang.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Kas dan Pendapatan

- 1.1.1 Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas penerapan tilang secara elektronik (e-tilang) belum dilaksanakan secara optimal
- 1.1.2 Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas

1.2 Sistem Pengendalian Persediaan

- 1.2.1 Pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai
- 1.2.2 Pengelolaan persediaan non rampasan belum memadai

1.3 Sistem Pengendalian Piutang

- 1.3.1 Upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal
- 1.3.2 Pengelolaan dan penatusahaan piutang atas denda dan biaya perkara tilang verstek belum memadai

1.4 Sistem Pengendalian Barang Bukti

- 1.4.1 Pengelolaan dan penatusahaan barang bukti tidak tertib

1.5 Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2018

- 1.5.1 Reviu atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum memadai

Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Kas dan Pendapatan dalam LHP SPI No. 24b/HP/XIV/05/2019 Hal. 13*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penatusahaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Kejagung belum dilakukan secara tertib karena Pidsus melakukan penitipan uang bukti tanpa melampirkan dokumen yang lengkap (slip setoran dan dokumen pendukung lainnya), sehingga Bagian Pendapatan dan Piutang Negara kesulitan mengidentifikasi perkara yang menyetorkan uang titipan.
 - b. Saldo rekening titipan tidak diketahui status upaya hukumnya senilai Rp62.260.696.121 pada 7 satker.
 - c. Terdapat saldo sebesar Rp4.605.332.478 yang tidak diketahui pemiliknya dan rincian perkaranya.

- d. Uang rampasan belum dapat dieksekusi seluruhnya sebesar Rp2.496.416.521.
 - e. Pengelolaan dua RPL uang titipan pada Kejari Jakarta Timur belum tertib, yakni (1) pencatatan data RPL (BRI) oleh Bendahara Penerimaan dilakukan secara global; (2) terdapat kesalahan penarikan penyetoran uang titipan ke Kas Negara sebesar Rp264.000.000; (3) Pendapatan Bunga Jasa Giro belum disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp10.740.840; dan (4) Pengalihan antar rekening penampungan uang titipan senilai Rp1.386.316.000 tidak tepat.
 - f. Terdapat keterlambatan penyelesaian uang rampasan pada Kejari Jakarta Pusat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Penatausahaan RPL belum mampu mendukung penyusunan Laporan Keuangan secara handal;
 - b. Timbul risiko penyalahgunaan potensi PNBPNP senilai Rp66.866.028.599;
 - c. Negara belum dapat memanfaatkan potensi PNBPNP sebesar Rp2.507.157.361,63 dari uang rampasan yang belum dieksekusi dan pendapatan jasa giro;
 - d. Pengalihan uang titipan sebesar Rp1.386.316.000,00 yang tidak tepat;
 - e. Kelebihan penyetoran ke kas negara sebesar Rp264 juta akan berdampak pada kesalahan/kekurangan perhitungan uang titipan atas perkara-perkara lain yang sedang berjalan.
3. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menelusuri dan menginventarisir permasalahan saldo uang titipan yang masih mengendap di RPL sebesar Rp66.866.028.599 agar dapat dijelaskan dan dieksekusi (disetor ke Kas Negara atau diserahkan kepada yang berhak); menyetorkan ke kas negara uang rampasan yang belum dieksekusi sesuai putusan sebesar Rp2.496.416.521 dan sisa jasa giro di rekening RPL sebesar Rp10.740.840; berkoordinasi dengan pihak Kanwil Perbendaharaan menyelesaikan kesalahan penyetoran ganda ke Kas Negara senilai Rp164 juta ke Bank Kantor Cabang Jatinegara Timur; dan senilai Rp100 juta ke BRI Kantor Cabang Jatinegara.

Upaya penyelesaian uang pengganti belum optimal (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Piutang dalam LHP SPI No. 24b/HP/XIV/05/2019 Hal. 36*)

1. Uang Pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui Kas negara/Kas Daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsidaire*) bila tidak membayar uang pengganti (UU Nomor 31 Tahun 1999).
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Permasalahan uang pengganti yang berulang:
 - 1) Pelaksanaan hukuman pokok dan *subsidaire* uang pengganti senilai Rp3,3 triliun tidak diketahui.
 - 2) Catatan atas Rincian saldo UP pada kertas kerja berbeda dengan hasil putusan pengadilan.
 - 3) Uang Pengganti yang berasal dari Perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) belum tertagihkan senilai Rp1,45 triliun.
 - 4) 10 berkas perkara untuk uang pengganti belum ditemukan senilai Rp838 miliar.
 - 5) Terpidana seharusnya telah selesai menjalani pidana pokok dan *subsidaire* uang pengganti, tetapi masih tercantum dalam rincian UP yang terjadi di lima Kejari (Maros, Makassar, Pati, Kota Semarang dan Jaksel dengan total UP senilai Rp220,7 miliar.
 - b. 13 terpidana terutang uang pengganti belum dilakukan permohonan penelusuran *aset* senilai Rp91 miliar.
 - c. Terdapat permintaan penelusuran aset (*aset tracing*) atas delapan terpidana senilai Rp27 miliar belum diketahui hasilnya.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo piutang uang pengganti tidak menunjukkan nilai piutang senyatanya senilai Rp4,37 triliun (3,3 triliun + 838 miliar + 220,7 miliar) dan potensi kehilangan penerimaan PNBP minimal senilai Rp1,57 triliun (1,45 triliun + 91 miliar + 27 miliar).

4. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar segera menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK sebelumnya yaitu membuat Nota kesepahaman (MoU) Jaksa Agung dengan Ketua MA terkait akses sistem informasi penelusuran perkara; membuat MoU dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan terkait akses Sistem Database Pemasarakatan; dan merevisi Perja Nomor PER-020/A/JA/07/2014 atau membuat ketentuan pelaksanaan untuk merinci tata cara penghapusan piutang uang pengganti antara lain berkaitan dengan (1) pihak yang berwenang untuk mengusulkan piutang uang pengganti, mereviu usulan penghapusan piutang uang pengganti, dan menghapus piutang uang pengganti; dan (2) persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk penghapusan piutang uang pengganti.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pertanggungjawaban belanja biaya penanganan perkara, belanja operasional Bidang Pengawasan, Seksi Intelijen dan Seksi Datun sebesar Rp1,36 miliar pada Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan RI tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1. atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 24c/HP/XIV/05/2019 Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah, pertanggungjawaban realisasi belanja penanganan perkara Pidum dan Pidsus serta belanja operasional Seksi Intelijen dan Datun sebesar Rp314.363.485 pada 12 Kejari tidak akuntabel sehingga tidak diyakini kewajarannya. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran belanja penanganan perkara, belanja operasional Bidang Pengawasan, Seksi Intelijen dan Datun sebesar Rp1.052.910.324 pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.
2. Atas permasalahan tersebut Kejaksaan telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp353.041.910, sehingga sisa nilai yang belum disetor ke Kas Negara seluruhnya adalah sebesar Rp699.868.414 (Rp1.052.910.324 - Rp353.041.910).
3. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar Memerintahkan satker yang belum menyetorkan ke Kas Negara untuk segera menyetorkan kelebihan pembayaran yang masih tersisa sebesar Rp699.868.414.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja

1.1.1 Belanja Barang

1. Pertanggungjawaban Belanja biaya penanganan perkara, belanja operasional Bidang Pengawasan, Seksi Intelijen dan Seksi Datun sebesar Rp1,36 miliar pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI tidak sesuai ketentuan
2. Pembayaran honorarium operasional satker Kejati Sulsel, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAMPIDUM), Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) dan Biro Kepegawaian tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terdapat Pertanggungjawaban belanja barang perjalanan dinas pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) tidak sesuai ketentuan
4. Kelebihan atas realisasi belanja barang pada JAM Bidang Intelijen sebesar Rp129.812.443,00
5. Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan sewa link Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan RI pada JAM Bidang Intelijen yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp184.932.000,00
6. Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Kejati Sulsel sebesar Rp12.875.475,00

1.1.2 Belanja Modal

1. Kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan pada Kejati Maluku dan Kejari Mojokerto serta Badiklat Kejagung RI sebesar Rp291,18 juta

1.2 Kewajiban

1. Pekerjaan tiga paket kontrak belanja modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp305.242.517.250,00 di lingkungan JAM Bidang Intelijen penyelesaiannya berlaru-tilarut dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum

Pekerjaan tiga paket kontrak belanja modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp305.242.517.250,00 di lingkungan JAM Bidang Intelijen penyelesaiannya berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum (*Temuan No. 1. atas Kewajiban dalam LHP Kepatuhan No. 24c/HP/XVI/05/2019 Hal. 67*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Temuan terkait pekerjaan tiga paket kontrak tersebut merupakan temuan berulang yang sudah diungkap dalam LHP BPK atas LK Kejaksaaan RI TA 2016 dan TA 2017.
 - b. Semua paket pekerjaan telah selesai 100%, namun ada yang tidak berfungsi.
 - c. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 18 April 2019, alokasi anggaran untuk pembayaran ketiga paket pekerjaan belum tersedia.
 - d. BPKP belum melakukan pemeriksaan karena masih ada permasalahan antara PT Telkom, Tbk dan Kejaksanaan, yaitu belum ada BAST dan Surat Penagihan dari PT Telkom, Tbk.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kejaksanaan Agung dhi. JAM Bidang Intelijen belum mempunyai dasar hukum untuk memanfaatkan aset atas pengadaan tahun 2016 dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan atas ketiga paket pengadaan tahun 2016;
 - c. Potensi menurunnya nilai barang yang akan diterima oleh Kejaksanaan RI yang tidak sesuai dengan nilai pada saat kontrak awal tahun 2016;
 - d. Berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat timbulnya kewajiban pada Kejaksanaan RI sejak tahun 2017 s.d. 2018 kepada PT Telkom atas kegiatan pengadaan tiga paket pekerjaan Tahun 2016;
 - e. Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum dapat dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan oleh Kejaksanaan RI.
3. BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar menindaklanjuti rekomendasi dari LHP BPK atas LK Kejaksanaan Tahun 2017 dan melaksanakan langkah-langkah strategis terkait penyelesaian pekerjaan Upgrade dan pemindahan AMC, pekerjaan Kontra Penginderaan dan Persandian (PKPP) dan pekerjaan Perangkat Investigasi Digital Taktis (PIDT) Tahun 2016 oleh PT. Telkom sesuai dengan ketentuan.

4. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2018
(LHP No. 21a/LHP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan pengelolaan atas pemanfaatan BMN Kemenkumham tidak optimal (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 21b/HP/XVI/05/2019 Hal.3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian kerjasama pemanfaatan penambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan berupa GRBB tidak sesuai PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
 - b. Kemenkumham belum melakukan evaluasi atas perjanjian sewa menyewa tanah di Tangerang dengan PT. PBP.
 - a. Sewa tanah pada SPBU KA di Tangerang belum dilakukan perpanjangan sehingga tidak memiliki dasar perjanjian dan kepastian hukum;
 - c. Tidak seluruh satker melaporkan pembuatan kontrak atau pembatalan, sehingga Biro BMN tidak memiliki data pemanfaatan sewa di satker.
 - d. Perbedaan data rekapitulasi PNBP yang dicatat oleh Biro Pengelolaan BMN hanya sebesar Rp546.657.150, sedangkan jumlah Pendapatan Pengelolaan BMN di LRA senilai Rp12.828.145.072.
 - e. Belum ada monitoring atas pemanfaatan yang akan jatuh tempo dan tidak ada sanksi pemanfaatan BMN yang belum dibayar pada pengelolaan pemanfaatan BMN di daerah.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. PNBP dan kontribusi GRBB dari PT. HI tahun 2014 dan 2015 tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu;
 - b. Belum dievaluasinya kontrak perjanjian mengakibatkan Kemenkumham tidak dapat menyesuaikan tarif sewa, mengikuti perubahan harga wajar pasar;
 - c. Pemanfaatan aset tetap pada tingkat satker di daerah tidak dapat optimal; dan
 - d. Pemanfaatan BMN yang tidak terpantau berpotensi terjadinya penyalahgunaan aset negara serta PNBP tidak optimal.
3. BPK merekomendasikan agar mengevaluasi perjanjian kerja sama pemanfaatan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMN dan PNBP

mengenai kewajaran harga sewa dan metode kompensasi berupa barang yang melibatkan pihak DJKN; menyusun SOP terkait kewajiban penyampaian pemanfaatan BMN dari satker ke Biro Pengelolaan BMN; dan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu tentang usulan penetapan pelaksanaan sewa.

Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

1.1.1 Penatausahaan dan pengelolaan atas pemanfaatan BMN Kemenkumham tidak optimal

1.2 Sistem Pengendalian Belanja

1.2.1 Pengendalian atas pertanggungjawaban honor tim pelaksana kegiatan pada satker Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak memadai

1.2.2 Pekerjaan restrukturisasi SIMKIM pada Direktorat Jenderal Imigrasi belum direncanakan dengan baik dan terdapat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan minimal senilai Rp3.221.681.262,00

1.2.3 Pengadaan sarana prasarana Data Center di Pusat Data dan Teknologi Informasi belum memberikan manfaat yang optimal

1.3 Sistem Pengendalian Aset Lancar

1.3.1 Pengelolaan persediaan dokumen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi belum tertib dan Aplikasi Manajemen Dokumen Keimigrasian belum dapat menyajikan nilai persediaan dokumen keimigrasian secara akurat

1.3.2 Ditjen Imigrasi belum melakukan penatausahaan paspor rusak cacat produksi secara tertib

1.3.3 Perampasan aset Bank Century di luar negeri dengan taksiran sebesar USD 11,44 juta belum optimal

1.4 Sistem Pengendalian Aset Tetap

1.4.1 Aset tetap tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Seluas 3.000 Hektar senilai Rp330.360.000.000,00 dikuasai dan digunakan oleh pihak lain

1.4.2 Penguasaan aset tetap tanah Setjen di Wilayah Tangerang seluas 23 hektar dengan nilai minimal Rp398.272.555.810,00 tidak jelas

Pekerjaan restrukturisasi SIMKIM pada Direktorat Jenderal Imigrasi belum direncanakan dengan baik dan terdapat hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan minimal senilai Rp3.221.681.262 (Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 21b/HP/XVI/05/2019 Hal. 14)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Sistik dan PPK tidak menggunakan analisa kebutuhan masing-masing satker dalam merencanakan pengadaan perangkat pelayanan dan pengawasan keimigrasian, namun hanya menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada sehingga atas pengadaan yang dilaksanakan tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja.
 - b. PPK dalam membuat perhitungan rencana pengadaan tidak berdasarkan analisa kebutuhan riil namun hanya berdasarkan perkiraan. Perencanaan kebutuhan telah memperhitungkan nomenklatur lokasi beserta jumlah lokasinya, namun untuk jumlah *Booth Biometric* per lokasi masih berdasarkan perkiraan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tak Berwujud belum dimanfaatkan; Nilai Aset Tak Berwujud telah diamortisasi pada tahun berjalan namun belum dimanfaatkan; dan potensi pemborosan atas aset yang tidak dengan segera dimanfaatkan.
3. Atas hal tersebut, Ditjen Imigrasi menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan menyatakan akan membuat surat edaran yang memerintahkan satker agar memanfaatkan aset yang telah didistribusikan, mempercepat perluasan implementasi SIMKIM Versi 2, dan membuat surat edaran yang meminta satker untuk mengirimkan kebutuhan aset tak berwujud lisensi *biometric*.
4. BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memberikan sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK yang tidak menyusun perencanaan pengadaan dengan baik.

Perampasan aset Bank Century di luar negeri dengan taksiran sebesar USD 11,44 juta belum optimal (Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2019 Hal. 37)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Proses Pengembalian Aset di Hong Kong dengan taksiran sebesar USD 5.762.000 mengalami hambatan diantaranya karena:
 - 1) Sejak 2014, pihak terpidana terus melakukan upaya hukum di luar yurisdiksi Hong Kong
 - 2) Pihak terdakwa tidak mengirimkan dokumen banding apapun sejak menyatakan banding kepada Pengadilan Hong Kong pada tahun 2015. Sedangkan sistem hukum di Hong Kong tidak mengatur batas waktu maksimal atas upaya banding.
 - 3) Lamanya proses hukum di Hong Kong mengakibatkan nilai aset yang terus menurun akibat mekanisme pasar dan biaya-biaya jasa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
 - 4) Proses perampasan atas putusan PN 1838 belum didaftarkan karena kendala dokumen yang masih perlu dilengkapi oleh Kemenkumham dan masih berproses sejak 2016. Kelengkapan dokumen tersebut diantaranya berupa *affidavit* HA yang memerlukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Proses Pengembalian Aset di Jersey dengan taksiran sebesar USD5.676.274 mengalami kendala karena putusan PN 210 yang masih memerlukan putusan PK dari Mahkamah Agung agar dapat dilanjutkan.
 - c. Selama 7 tahun, Ditjen AHU telah merealisasikan sebesar Rp113.083.169.651 untuk proses perampasan aset.
 - d. Terkait proses perampasan aset atas putusan PN 1838, terdapat kendala pemenuhan dokumen dan keterangan yang dibutuhkan oleh DoJ Hong Kong sehingga memerlukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan perampasan Aset Bank Century tidak dapat segera diselesaikan sedangkan biaya yang dikeluarkan akan semakin bertambah dan mengurangi nilai aset tersebut.
3. BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar meningkatkan sinergi lintas Kementerian/Lembaga terkait dan membentuk tim task

force untuk mempercepat proses perampasan Aset Bank Century dan aset negara lainnya yang masih berada di luar negeri.

Penguasaan aset tetap tanah Setjen di wilayah Tangerang seluas 23 hektar dengan nilai minimal Rp398.272.555.810 tidak jelas (*Temuan No. 1.4.2 atas Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2019 Hal. 52*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2018 (*Audited*), diketahui nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.625.444.631.053. Dari nilai tersebut diantaranya merupakan tanah Kemenkumham di wilayah Tangerang dengan nilai perolehan sebesar Rp2.908.968.000.000,00 atau 23,04% dari keseluruhan nilai BMN Tanah. Tanah di wilayah Tangerang tersebut terdiri dari 18 sertifikat tanah dengan luas kurang lebih 1.427.632m²
 - b. Tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang belum jelas statusnya seluas 163.734m² dengan nilai Rp327,468 miliar. Tanah tersebut belum mendapat ijin/persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang, walaupun Pemkot Tangerang telah mengajukan permohonan hibah tanah. Koordinasi telah dilakukan namun sampai dengan pemeriksaan belum ada keputusan terkait status tanah karena masih terdapat hal-hal yang belum selesai antara lain luas dan taksiran bidang tanah yang akan dialihkan. Kedepannya akan direncanakan pengukuran bersama dengan BPN.
 - c. Tanah Kemenkumham dikuasai (okupasi) oleh pihak ketiga minimal seluas 33.300m² senilai Rp66,6 miliar. Para pihak pengguna telah mengajukan ijin kepada Kepala Satker Pemasarakatan di lingkungan Tangerang, namun tidak ada dokumen terkait perijinan tersebut. Biro Umum Setjen maupun pihak Ditjen Pemasarakatan belum melakukan inventarisasi secara *detil* atas tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut. Dalam hal pengamanan, Kemenkumham belum sepenuhnya melakukan pengamanan fisik secara memadai seperti pemasangan pagar pengaman di sekitaran tanah yang belum dimanfaatkan tersebut,

- melainkan hanya berupa pemasangan papan nama kepemilikan lahan saja.
- d. Rumah Dinas mandiri digunakan tidak sesuai peruntukan minimal sebanyak 422 unit dan pembayaran PNBP untuk sewa rumah dinas tidak tertib.
 - e. Tanah kavling untuk pegawai seluas $\pm 3,4$ Ha belum ada penyelesaian status kepemilikan sejak tahun 2005 dengan nilai perolehan Rp4.204.555.810.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Nilai Aset Tetap Tanah Tangerang di Neraca per 31 Des 2018 tidak mencerminkan kondisi senyatanya
 - b. Pemanfaatan tanah Tangerang tidak memberikan kontribusi bagi penerimaan negara
 - c. Tanah yang dikuasai pihak ketiga berpotensi terjadi masalah hukum atas penggunaan dan pemanfaatan oleh Kemenkumham seluas 68.148m² dengan nilai Rp70.804.555.810,00 yaitu:
 - 1) Tanah yang dikuasai (okupasi) oleh pihak ketiga minimal seluas 33.300m² senilai Rp66.600.000.000,00; dan
 - 2) Tanah kavling untuk pegawai yang belum ada penyelesaian status kepemilikan sejak tahun 2005 seluas 34.848m² senilai Rp4.204.555.810,00).
 - d. Tanah yang digunakan dan dikuasai Pemerintah Kota Tangerang seluas 163.734m² berpotensi hilang minimal sebesar Rp327,468 miliar.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar melakukan inventarisasi, penertiban, pengamanan, dan pemanfaatan Tanah di wilayah Tangerang.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat potensi kerugian negara atas PNBP berupa sewa aset tanah Kemenkumham di Tangerang minimal sebesar Rp18.631.311.505,60 (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah yang dijadikan Pasar Babakan yang dikelola oleh PT PKG tidak memberikan kontribusi atas sekitar 1.072 lapak kepada

- Kemenkumham sejak tahun 2009 s.d. 2018 dengan potensi sewa tanah minimal sebesar Rp13.186.800.000.
- b. Persewaan alat berat dan bengkel yang dikelola oleh JS tidak memberikan kontribusi sewa tanah kepada Kemenkumham sejak Tahun 2014 s.d. 2018 dengan potensi sewa tanah minimal sebesar Rp1.332.000.000,00 pada tanah Kemenkumham selusa 5.000m².
 - c. Pasar Pujasera yang dikelola oleh masyarakat tidak memberikan kontribusi sewa kepada Kemenkumham sejak tahun 2009 s.d. 2018 dengan potensi sewa tanah minimal sebesar Rp4.112.511.505.
 - d. Perjanjian pemanfaatan tanah untuk SPBU KAK yang dikelola oleh Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Hukum dan HAM (KPPDK) telah berakhir Tahun 2015 dan belum ada perjanjian baru sampai pemeriksaan terakhir.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat potensi kerugian negara minimal sebesar Rp18.631.311.505 atas sewa aset tanah yang tidak diterima oleh Kemenkumham dan aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara melawan hukum berpotensi hilang.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk mengamankan aset Tanah di Tangerang dari pemanfaatan pihak ketiga tanpa ijin dan melakukan penertiban dan upaya hukum untuk memulihkan potensi kerugian negara minimal sebesar Rp18.631.311.505 yang diakibatkan oleh pihak ketiga.

Pembayaran empat pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan di Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp3.195.316.297 (*Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal.25*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Lapas Perempuan dan Rutan Perempuan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp140.846.567.
 - b. Pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Entikong belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp36.532.769.
 - c. Pembayaran pekerjaan kontruksi pembangunan lanjutan Lapas Khusus *High Risk* Nusakambangan Tahap IV tidak sesuai progres

fisik sebenarnya dilapangan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp2.104.548.592.

- d. Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Politeknik BPSDM Hukum dan HAM tidak sesuai progres fisik sebenarnya di lapangan serta belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp913.388.368.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan sebesar Rp3.195.316.297.
3. Pihak Kemenkumham telah menindaklanjuti sebagian dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.104.548.592. dan Rp36.532.769.
4. BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.054.234.935 (Rp3.195.316.297 - Rp2.104.548.592 - Rp36.532.769).

Pengadaan jasa internet pada Pusdatin dan Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp16.048.739.599 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp891.712.487 (Temuan No. 1.2.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal. 48)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan jasa internet pada 33 kantor wilayah dan di Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen Kemenkumham TA 2018
 - 1) Kekurangan volume sebesar Rp1.285.895.317.
 - 2) Perhitungan restitusi belum dikenakan atas gangguan pelayanan tahun 2018 sebesar Rp60.108.705.
 - 3) Belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp142.676.426.
 - b. Pengadaan jasa internet pada 581 UPT Ditjen Pemasarakatan TA 2018
 - 1) Kekurangan volume sebesar Rp7.614.332.688.
 - 2) Tagihan dari penyedia yang tidak didukung laporan MRTG sebesar Rp6.818.145.454.
 - 3) Restitusi belum diperhitungkan sebesar Rp270.257.434.
 - 4) Denda keterlambatan sebesar Rp749.036.061 belum dikenakan.

- 5) Perubahan nilai kontrak dalam addendum kontrak tidak didukung dengan rincian perhitungan perubahan jenis dan jumlah item pekerjaannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Indikasi kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp8.900.228.005;
 - b. Kekurangan penerimaan atas restitusi yang belum diperhitungkan atas gangguan pelayanan tahun 2018 sebesar Rp330.366.139;
 - c. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp891.712.487;
 - d. Kelebihan pembayaran atas tagihan dari penyedia yang tidak didukung dengan laporan MRTG Pengadaan Jasa Internet pada 581 UPT Ditjen Pemasarakatan TA 2018 sebesar Rp6.818.145.454;
 - e. Tidak diketahui jenis layanan dan jumlah unit yang berubah dalam addendum kontrak pengadaan jasa internet pada 581 UPT Ditjen Pemasarakatan TA 2018.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pemasarakatan untuk memberikan sanksi kepada KPA, PPK dan PPHP.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan Negara dan Hibah

- 1.1.1 Ganti rugi atas pemanfaatan aset lahan Wilayah Penambangan Nusakambangan oleh PT. Holcim kurang terima sebesar Rp4.688.509.467,20
- 1.1.2 Terdapat potensi kerugian negara atas PNBPN berupa sewa aset tanah Kemenkumham di Tangerang minimal sebesar Rp18.631.311.505,60

1.2. Belanja


- 1.2.1 Kelebihan pembayaran honor *output* kegiatan pada dua Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp200.320.000,00
- 1.2.2 Empat pekerjaan pengadaan pada Ditjen AHU dan Ditjen KI Belum sesuai PMK Nomor 194 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 243 Tahun 2017 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp663.789.030,00
- 1.2.3 Pembayaran empat pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan di Kementerian Hukum dan HAM belum sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp3.195.316.297,72
- 1.2.4 Kekurangan volume fisik pekerjaan atas dua pekerjaan jasa konstruksi pembangunan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebesar Rp1.882.407.396,73
- 1.2.5 Pekerjaan pengadaan sewa laptop 2018 pada Ditjen Administrasi Hukum Umum memboroskan keuangan negara sebesar Rp3.596.670.000,00
- 1.2.6 Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa luar negeri pada dua Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp178.136.190,00

5. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tahun 2018
(LHP No. 26a/LHP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Polri pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Hilangnya potensi penerimaan negara dari kegiatan pelatihan satpam yang tidak dilaksanakan oleh Polri (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Pendapatan dalam LHP SPI No. 26b/HP/XIV/05/2019 Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah Lembaga Pendidikan Polri tidak menyelenggarakan pelatihan satpam selama tahun 2018 dikarenakan tingginya norma indeks yang ditetapkan oleh PP No. 60

Tahun 2016 yaitu sekitar Rp7.000.000 - Rp10.000.000 dibandingkan dengan biaya yang dikenakan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sebesar Rp4.000.000.

2. Polri hanya mendapatkan PNBP dari Ijazah Gada Pratama-Madya dan PNBP KTA Satpam Tahun 2018 sebesar Rp19.270.295.000.
3. Jumlah orang yang dilatih menjadi Satpam oleh BUJP sebanyak 98.755 peserta.
4. Potensi PNBP yang bisa didapatkan oleh Polri atas penyelenggaraan pelatihan satpam sebesar Rp395.020.000.000 (98.755 x 4.000.000)
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi PNBP dari pelatihan satpam yang tidak dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Polri
6. BPK merekomendasikan kepada Kapolri agar meninjau kembali mekanisme penerbitan ijazah pelatihan satpam pada PP Nomor 60 Tahun 2016 sehingga memberikan nilai tambah bagi peningkatan PNBP Polri.

Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti Polri belum optimal (Temuan No. 1.4.1. atas Lain-Lain dalam LHP SPI No. 26b/HP/XIV/05/2019 Hal. 13)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Administrasi pencatatan barang bukti pada buku register barang bukti (B13) belum memadai, yakni penyidik hanya melaporkan Barang Bukti yang diperoleh namun petugas pengelola barang bukti tidak memperoleh arsip Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STP BB) dari penyidik sebagai kontrol bagi petugas pengelola barang bukti terkait jumlah, nilai dan jenis barang bukti.
 - b. Terdapat uang tunai sebesar Rp58.539.000 dan kendaraan pada Ditreskrimsus Polda Banten dan Ditreskrimum Polda Banten belum dilaporkan dalam CaLK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LK belum sepenuhnya informatif mengungkapkan tentang penanganan barang bukti yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Polri dan potensi hilangnya atau penyalahgunaan atas barang bukti yang berada dalam penguasaan/pengelolaan Polri.

3. BPK merekomendasikan Kapolri untuk melakukan perbaikan penatausahaan barang bukti pada fungsi reseksi di satker yang dipimpinnya.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1. Hilangnya Potensi Penerimaan Negara dari Kegiatan Pelatihan Satpam yang Tidak Dilaksanakan oleh Polri

1.2. Sistem Pengendalian Persediaan

- 1.2.1. Terdapat Kelemahan atas Pencatatan Persediaan pada Sistem Aplikasi Persediaan dan Aplikasi e-Rekon & LK G2

1.3. Sistem Pengendalian Aset Tetap

- 1.3.1. Pengelolaan Aset Tetap Tanah Polri belum optimal

1.4. Lain-lain

- 1.4.1. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Bukti Polri Belum Optimal
- 1.4.2. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Belum Optimal
- 1.4.3. Penganggaran Honor Pengelola PNPB pada Korlantas Polri Tidak Sesuai Ketentuan
- 1.4.4. Kesalahan Penganggaran dan Pembebanan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK)
- 1.4.5. Terdapat Biaya Perjalanan Dinas Mutasi Sebesar Rp842,12 Juta yang Belum Disalurkan kepada 114 Personil
- 1.4.6. Kegiatan Lidik Sidik pada Bareskrim Polri TA 2018 Terlambat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp2,75 Miliar
- 1.4.7. Mekanisme Pelunasan Pekerjaan Layanan VPN, Internet, dan PSB Listrik pada Pengadaan Command Center Tidak Didukung Bank Garansi

Mekanisme pelunasan pekerjaan layanan VPN, internet, dan PSB listrik pada pengadaan *command center* tidak didukung bank garansi (Temuan No. 1.4.7. atas Lain-Lain dalam LHP SPI No. 21b/HP/XIV/05/2019 Hal. 33)

1. Terdapat item pekerjaan perangkat pendukung berupa layanan langganan VPN, internet dan PSB listrik untuk jangka waktu 2 tahun.
2. Semua pekerjaan telah dibayar lunas, sehingga terdapat pekerjaan layanan langganan VPN, internet, dan PSB listrik yang telah dibayar

lunas meskipun prestasi pekerjaannya belum dilaksanakan 100% sebesar Rp177.264.333.220,00

3. Permasalahan atas temuan tersebut adalah belum disertainya Bank Garansi untuk menjamin bahwa pekerjaan pengadaan *Command Center* akan dilaksanakan sesuai kontrak.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp177.264.333.220 apabila pekerjaan layanan VPN, internet, dan PSB listrik tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
5. BPK merekomendasi kepada Kapolri agar menginstruksikan Asisten Logistik Kapolri untuk meminta pihak penyedia agar menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Terdapat kekurangan penyetoran pajak kegiatan penggalangan intelijen khusus sebesar Rp1,559 miliar (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal. 7*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran pada Baintelkam Polri tidak melakukan pembukuan atau pencatatan perpajakan ditunjukkan dengan tidak adanya rekapitulasi/buku/catatan atas pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara.
 - b. Penyetoran pajak TA 2018 melewati tahun anggaran sebesar Rp1.156.264.423,00 atas PPN dan PPh yang dipungut/dipotong pada tahun anggaran 2018, tetapi baru disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2019.
 - c. Kekurangan penyetoran PPh yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.559.011.525.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan negara atas pajak disetorkan melebihi tahun anggaran minimal sebesar Rp1.156.264.423 dan kekurangan penerimaan negara dari pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp1.559.011.525.
3. Polri telah menyetorkan kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp1.559.011.525 seluruhnya ke Kas Negara.
4. BPK merekomendasikan Kapolri agar melakukan penertiban atas pemungutan dan penyetoran pajak di lingkungan Satker Polri.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan dan Hibah

- 1.1.1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp1,919 Miliar
- 1.1.2. Terdapat Kekurangan penyetoran pajak kegiatan penggalangan intelijen khusus sebesar Rp1,559 miliar
- 1.1.3. Penyetoran PNPB dan Belanja barang atas jasa pengamanan objek vital nasional dan objek lainnya pada Ditpamobvit Polda Banten tidak sesuai ketentuan

1.2. Belanja

- 1.2.1. Kelebihan pembayaran atas belanja kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada Satker Satreskrim Kewilayahan sebesar Rp298,93 juta
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran atas belanja kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba pada Direktorat Resnarkoba dan Satker Satresnarkoba kewilayahan sebesar Rp419,28 juta
- 1.2.3. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan sebesar Rp216,55 juta
- 1.2.4. Kegiatan operasional Kepolisian Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,92 miliar
- 1.2.5. Pekerjaan pengadaan Binmas *Online System* pada Korps Binmas Baharkam Polri Tahun 2018 belum dimanfaatkan
- 1.2.6. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan ATMS dan ATMC pada Korlantas Polri TA 2018 tidak sesuai ketentuan sehingga menyebabkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp687.857.431,26

Kegiatan operasional Kepolisian Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,92 miliar (*Temuan No. 1.2.4. atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal. 40*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya pembayaran atas kegiatan belanja operasional Kepolisian tahun anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp1,92 miliar.
2. Atas hal tersebut, pihak satker terkait telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1,48 miliar.

3. BPK merekomendasikan Kapolri untuk segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran sebesar Rp446.062.495,00 (Rp1.927.011.621,00 - Rp1.480.949.126,00) serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Penyetoran PNBP dan belanja barang atas jasa pengamanan objek vital nasional dan objek lainnya pada Ditpamobvit Polda Banten tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3. atas Pendapatan dan Hibah dalam LHP Kepatuhan No. 21c/HP/XIV/05/2019 Hal. 40*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya kekurangan penyetoran PNBP tahun 2018 atas Jasa Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Lainnya sebesar Rp4,89 Miliar pada Ditpamobvit Polda Banten.
2. Hal ini berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar Rp4,89 Miliar.
3. Atas hal tersebut, Bendahara Penerima telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3,62 Miliar.
4. BPK merekomendasikan Kapolri untuk segera menyetorkan ke Kas Negara kekurangan penyetoran PNBP atas jasa pengamanan objek vital Ditpamobvit Polda Banten sebesar Rp1.264.850.894.

6. KOMISI NASIONAL HAK DAN ASASI MANUSIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Komisi Nasional Hak Dan Asasi Manusia
Tahun 2018
(LHP No. 22a/LHP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Nasional Hak Dan Asasi Manusia (Komnas HAM) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 mengalami perbaikan. Pada TA 2016 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kemudian pada TA 2017 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komnas HAM pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan kas Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum tertib (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar dalam LHP SPI No. 22b/HP/XIV/05/2019 Hal.3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sisa kas atas kegiatan yang bersumber dari hibah pada Komnas Perempuan baru disetor pada bulan Januari 2019, sehingga terjadi keterlambatan.
 - b. Kas *Opname* atas kas yang bersumber dari hibah pada komnas Perempuan tidak dilakukan secara rutin, hanya dilakukan pada April, Juni sampai dengan Desember.
 - c. Pencatatan kas tunai pada laporan keuangan tidak berdasarkan *cash opname* karena pemeriksaan kas akhir tahun hanya menghitung kas tunai yang ada pada kasir Komnas Perempuan tanpa membandingkan dengan kas yang seharusnya yang masih dipegang pelaksana kegiatan sampai akhir tahun anggaran.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan Kas Lainnya pada Kementerian/Lembaga dari hibah rentan disalahgunakan.
 3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar menginstruksikan pengawasan oleh atasan langsung penatausahaan kas dan berkoordinasi dengan Sekjen Komnas Perempuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Komnas Perempuan dalam mengelola keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

- 1.1 Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar
 - 1.1.1 Penatausahaan kas Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum tertib
 - 1.1.2 Pengelolaan persediaan pada Komnas HAM belum memadai
- 1.2 Administrasi pengelolaan aset tetap Komnas HAM tahun anggaran 2018 belum memadai
- 1.3 Aset lainnya pada neraca Komnas HAM tahun 2018 sebesar Rp188.037.187,00 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Pengelolaan persediaan pada Komnas HAM belum memadai (Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar dalam LHP SPI No. 22b/HP/XIV/05/2019 Hal.6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Komnas HAM belum menindaklanjuti rekomendasi BPK pada pemeriksaan LK TA 2017 sehingga permasalahan terkait persediaan masih muncul kembali.
 - b. Pencatatan penambahan persediaan belum tertib, yakni Pengadaan/pembelian barang persediaan pada Komnas HAM masih dilakukan di masing-masing Biro, Kantor Perwakilan dan Komnas Perempuan. Hasil pembelian tidak seluruhnya dilaporkan kepada pengurus BMN untuk dicatat. Hanya pembelian yang dilakukan melalui Biro Umum yang dicatat secara *real time*.
 - c. Pengelola persediaan pada masing-masing unit kerja tidak memiliki akses pada aplikasi persediaan.
 - d. Penyajian beban persediaan pada LO tidak seluruhnya didasarkan pada bukti pemakaian barang dan hasil *stock opname*.
 - e. Penyajian saldo akhir persediaan pada neraca tidak seluruhnya berdasarkan hasil *stock opname*, hanya 5 unit kerja dari total 11 unit kerja yang menyampaikan hasil *stock opname*.
 - f. Persediaan lainnya berupa obat-obatan di Klinik Pratama Komnas HAM tidak dapat dimanfaatkan karena telah kadaluarsa senilai Rp17 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian saldo persediaan sebesar Rp481.439.004 dan Beban Persediaan sebesar Rp1.477.521.272 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya
 - b. Terdapat barang persediaan berupa obat-obatan senilai Rp17 juta yang tidak dapat dimanfaatkan karena telah kadaluarsa.
3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Menindaklanjuti Rekomendasi BPK pada LHP sebelumnya terkait pengelolaan persediaan, antara lain dengan menginstruksikan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di masing-masing unit kerja untuk melakukan pencatatan persediaan secara tertib dan melaksanakan *stock opname* secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Pengurus BMN;

- b. Menginstruksikan kepada Penyusun Laporan Keuangan dalam menyajikan saldo persediaan berdasarkan hasil stock opname.
- c. Menginstruksikan untuk melakukan penghapusan persediaan obat kadaluwarsa.

Administrasi pengelolaan aset tetap Komnas HAM tahun anggaran 2018 belum memadai (*Temuan No. 1.2 dalam LHP SPI No. 22b/HP/XIV/05/2019 Hal. 12*)

1. Permasalahan aset tetap merupakan temuan berulang yang sebelumnya sudah diungkap oleh BPK pada pemeriksaan LK TA 2017, namun belum semua rekomendasi ditindaklanjuti oleh Komnas HAM, sehingga kembali diungkap oleh BPK.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Komnas HAM belum mencatat tanah Plaza Hayam Wuruk pada SIMAK BMN sebesar Rp7,5 miliar, namun setelah pemeriksaan oleh BPK, nilai atas proposional tanah tersebut dicatat dalam catatan atas laporan keuangan poin F, informasi penting lainnya.
 - b. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan barang berlebih sebanyak 477 barang yang merupakan hasil pengadaan namun tidak dilaporkan kepada pengurus BMN untuk di input pada aplikasi SIMAK BMN.
 - c. Terdapat aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp4,11 miliar perolehan tahun 2003 s.d. 2007 dalam kondisi rusak berat (rb) masih tersaji sebagai aset tetap belum dibuatkan usulan penghapusan.
 - d. Pinjam pakai aset gedung dan peralatan mesin dari Kementerian Sekretaris Negara tidak disertai daftar *aset*.
 - e. Terdapat BMN Milik Komnas HAM belum dimanfaatkan sebesar Rp92,98 juta.
 - f. Pengamanan atas aset tetap pada Komnas HAM berupa pengamanan administratif penggunaan aset kendaraan dinas dan laptop masih lemah.
 - g. Komnas HAM belum melakukan penatausahaan atas aset tetap berupa 23 unit bangunan ruang perkantoran di gedung Plaza Hayam Wuruk secara memadai ditunjukkan dengan tata ruang yang tidak sesuai dengan bukti legalitas serta tidak terdapat batas ruang,

belum melakukan balik nama atas sertifikat SHMRS sebanyak 23 buah, belum memanfaatkan secara maksimal aset gedung Plaza Hayam Wuruk (dari lantai 16,17 dan 18 hanya lantai 16 yang digunakan), serta harus tetap membayar biaya daya listrik dan service charge atas semua lantai.

3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Menyelesaikan inventarisasi BMN dan menggunakan hasil inventarisasi sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN dan penyajian aset tetap dalam neraca serta mengambil tindakan atas aset yang hilang, aset dalam kondisi rusak berat dan mencatat aset berlebih membuat Nota Kesepahaman (MoU) Jaksa Agung dengan Ketua MA terkait akses sistem informasi penelusuran perkara; dan
 - b. Agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait kepemilikan tanah SHMRS Hayam Wuruk Tower.

Aset lainnya pada neraca Komnas HAM Tahun 2018 sebesar Rp188.037.187,00 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya (Temuan No. 1.3 dalam LHP SPI No. 22b/HP/XIV/05/2019 Hal.21)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belum dilakukan inventarisasi dalam rangka *updating* data secara rutin.
 - b. Sebanyak 17 unit Aset Tak Berwujud (ATB) berupa aplikasi yang sudah tidak dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, namun belum dilakukan penghapusan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian ATB pada akun aset lainnya sebesar Rp188.037.187,00 dalam neraca Komnas HAM tahun 2018 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Mengusulkan proses penghapusan ATB yang sudah tidak dipergunakan karena usang/ketinggalan jaman dan atau rusak berat sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. Menginstruksikan kepada Penyusun Laporan Keuangan Komnas HAM memedomani ketentuan dalam menyajikan Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1 Pencairan belanja barang di Kantor Pusat Komnas HAM sebesar Rp118,45 juta tidak sesuai mata anggaran dan sebesar Rp31,93 juta mengalami pemborosan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua
- 1.2 Kelebihan pembayaran atas tujuh kegiatan sebesar Rp88,48 juta
- 1.3 Kesalahan penganggaran belanja yang bersumber dari dana hibah pada Komnas Perempuan
- 1.4 Keanggotaan Komnas HAM pada organisasi internasional tidak memiliki dasar hukum
- 1.5 Komnas HAM belum menindaklanjuti pengenaan pajak PBB melalui SPPT PBB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Jakarta Barat sebesar Rp175,93 juta
- 1.6 Penempatan Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Papua belum dilandasi kepastian hukum pemanfaatan gedung

Pencairan belanja barang di Kantor Pusat Komnas HAM sebesar Rp118,45 juta tidak sesuai mata anggaran dan sebesar Rp31,93 juta mengalami pemborosan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua (Temuan No. 1.1 dalam LHP Kepatuhan No. 22c/HP/XIV/05/2019 Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp118,45 juta yang dilaksanakan di Kantor Pusat Komnas HAM tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2018 karena terdapat pramubakti, pramusaji, penjaga keamanan, dan pengemudi sebanyak 360 personil yang mendapat uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp118.450.000,00
 - b. Pemborosan atas pembayaran PLN pada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua karena Komnas HAM turut membayarkan daya

- listrik untuk Kantor Antara dan pegawai pensiunan PNS Provinsi Papua yang mana meteran listriknya menjadi satu.
- c. Pengadaan Souvenir atas Kegiatan FGD Strategi Penyelesaian Kasus-Kasus HAM memboroskan keuangan negara sebesar Rp24,14 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp118.450.000 tidak ditujukan kepada yang berhak; pemborosan pembayaran PLN pada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua sebesar Rp7.794.404,00; pemborosan keuangan negara sebesar Rp24.140.000,00 atas kelebihan pengadaan souvenir.
 3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Mematuhi memo Sekretaris Jenderal Komnas HAM perihal Rapat Dalam Kantor;
 - b. Menganggarkan biaya pemisahan instalasi listrik kantor Komnas HAM perwakilan Papua;
 - c. Menginstruksikan PPK Perwakilan Komnas HAM Papua untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Kelebihan pembayaran atas tujuh kegiatan sebesar Rp88,48 juta
(Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan No. 22c/HP/XVI/05/2019 Hal.6)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp17,07 juta;
 - b. Kelebihan pembayaran atas pemeliharaan pada Kantor Komnas HAM Tahun 2018 sebesar Rp16,49 juta;
 - c. Kelebihan pembayaran paket meeting kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Penyelesaian Kasus-kasus HAM dan Pelatihan HAM Dasar sebesar Rp9 juta pada Komnas HAM RI Perwakilan Papua;
 - d. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan HAM berbasis kampung di Tablanusu sebesar Rp34 juta;
 - e. Kelebihan pembayaran atas kegiatan Pra Mediasi Kasus Perselisihan Pengurus (Karyawan) Koperasi Tani Sawit (KTS)

Tahun 2018 pada Perwakilan Komnas HAM Papua sebesar Rp5,50 juta;

- f. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pengaduan di Kabupaten Keerom sebesar Rp3,10 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp88.478.783.
3. Komnas HAM telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp61.337.909.
4. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar memerintahkan para pelaksana kegiatan terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp30.112.399 ke kas negara.

Komnas HAM belum menindaklanjuti pengenaan pajak PBB melalui SPPT PBB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Jakarta Barat sebesar Rp175,93 juta (Temuan No. 1.5 dalam LHP Kepatuhan No. 22c/HP/XVI/05/2019 Hal.18)


1. Permasalah atas temuan tersebut karena terdapat penagihan hutang pajak PBB yang diterbitkan oleh Dispenda Pemerintah Daerah Jakarta Barat, dengan total tagihan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp175.920.984,00. PBB tersebut atas Aset dari Kementerian Keuangan berupa ruang perkantoran di lantai 16,17 dan 18 pada Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Komnas HAM menanggung kewajiban beban pajak PBB sehubungan dengan tidak segera diselesaikannya proses balik nama dan pengajuan pemutihan kewajiban pajak PBB dan Laporan Keuangan *Audited* belum menyajikan kewajiban pajak PBB sebesar Rp175.920.984,00.
3. BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:
 - a. Segera menyelesaikan proses balik nama dan mengajukan pemutihan atas tagihan pajak PBB dan memonitoring proses tersebut;
 - b. Menginstruksikan kepada Penyusun Laporan Keuangan Komnas HAM mempedomani ketentuan dalam mencatat kewajiban Utang PBB; dan
 - c. Mengupayakan penganggaran utang PBB periode 2004 s.d 2011 dalam DIPA Komnas HAM

7. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2018
(LHP No. 25a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada TA 2018 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut dikarenakan permasalahan pencatatan persediaan barang rampasan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan jika terdapat bukti yang cukup dan tepat saldo persediaan dapat berbeda secara signifikan dengan yang disajikan.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian terhadap pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan belum memadai dan belum adanya kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan dari uang sitaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Temuan No. 1.1.1. atas Sistem Pengendalian Pelaporan Akuntansi dalam LHP SPI No. 25b/HP/XIV/05/2019 Hal. 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Labuksi belum memiliki SOP yang mengatur standar waktu dalam melakukan eksekusi uang sitaan yang dirampas negara sehingga pelaksanaan hasil putusan pengadilan atas uang sitaan yang dirampas negara atas putusan pengadilan *inkracht* tidak segera dilakukan.
 - b. Belum adanya kebijakan akuntansi terhadap penyetoran uang sitaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan PNBPN yang berasal dari uang sitaan yang tidak segera dieksekusi dan berpotensi terjadinya kesalahan berulang atas pencatatan dan pengakuan uang sitaan jika tidak segera diatur dalam kebijakan akuntansi.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Sekjen merevisi Kebijakan Akuntansi KPK No. Kep-692/50-52/08/2015 supaya mengakomodir pengakuan pendapatan dari uang sitaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Pengelolaan, penyajian, dan pengungkapan persediaan barang rampasan tidak memadai (Temuan No. 1.2.1. atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 25b/HP/XIV/05/2019 Hal. 7)

1. Permasalahan ini merupakan dasar BPK memberikan Opini atas LK KPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. KPK belum menindaklanjuti secara tuntas rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait temuan tersebut.
 - b. KPK tidak melakukan rekonsiliasi data persediaan Barang Rampasan secara periodik antara *master data* dan SIMAK BMN.

- c. KPK tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang resmi dalam pengelolaan persediaan barang rampasan.
 - d. Terdapat minimal 260 unit barang rampasan yang tidak disajikan dan tidak diungkap dalam Laporan Keuangan TA 2018. Barang rampasan tersebut minimal terdiri dari 41 unit properti, 207 unit berupa peralatan dan mesin, dan sebanyak 12 unit terdiri dari persediaan lain dan barang mewah.
 - e. Terdapat duplikasi/pencatatan ganda atas 2 unit persediaan barang rampasan sebesar Rp132.263.000,00 pada aplikasi persediaan
 - f. Nilai persediaan barang rampasan yang disajikan pada neraca laporan keuangan KPK belum mutakhir, terdapat dokumen penilaian yang sudah kadaluarsa dan barang rampasan yang tidak ada tanggal penilainya.
 - g. Terhadap *master data* yang diberikan KPK kepada pemeriksa (BPK), terdapat delapan permasalahan terkait barang rampasan diantaranya tidak memiliki laporan penilaian, dihapus tanpa didukung dokumen risalah lelang dan BAST hasil lelang, tercatat sebagai barang rampasan dalam SIMAK BMN namun tidak terdapat putusan pengadilan, dll.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar:
- a. Memerintahkan Sekjen KPK dan Deputy Penindakan melalui unit kerja Labuksi dan Bagian Rumah Tangga untuk menelusuri ulang nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan serta memutakhirkan nilai persediaan baik pada master data persediaan ataupun pada aplikasi persediaan sesuai dengan dokumen dan bukti-bukti yang valid dan sah;
 - b. Memerintahkan Deputy PIPM serta jajaran dibawahnya untuk mengawasi dan mereviu proses penelusuran ulang tersebut serta menyerahkan hasil reviu kepada BPK;
 - c. Memerintahkan Deputy Penindakan untuk menerbitkan dan mengesahkan SOP tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan barang rampasan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Pelaporan Akuntansi

- 1.1.1 Pengadilan belum memadai dan belum adanya kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan dari uang sitaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

1.2 Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1 Pengelolaan, penyajian, dan pengungkapan persediaan barang rampasan tidak memadai
- 1.2.2 Pengamanan atas persediaan barang rampasan negara tidak memadai
- 1.2.3 Proses Pelelangan barang rampasan terhambat oleh masalah hukum dan dokumen kepemilikan atas persediaan barang rampasan
- 1.2.4 Saldo piutang uang pengganti pada neraca dan piutang denda pada CaLK belum disajikan secara akurat dan memadai
- 1.2.5 Penatausahaan barang dan uang gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan
- 1.2.6 Aset tetap berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat masih dicatat sebagai aset tetap
- 1.2.7 Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan milik pihak lain selain pemerintah atas bangunan yang sudah tidak dimanfaatkan KPK belum diserahkan ke pemilik aset

1.3 Sistem Pengendalian Perencanaan Anggaran

- 1.3.1 Kesalahan penganggaran pengadaan aset tetap sebesar Rp2.043.030.000,00 menggunakan belanja barang dan jasa

1.4 Sistem Pengendalian PNBP

- 1.4.1 Uang Sitaan dalam penguasaan KPK sebesar Rp763.000.000,00 tidak diketahui status pemanfaatannya

Saldo piutang uang pengganti pada neraca dan piutang denda pada CaLK belum disajikan secara akurat dan memadai (*Temuan No. 1.2.4. atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 25b/HP/XIV/05/2019 Hal. 30*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat piutang uang pengganti Rp27.889.541.096,00 dan piutang denda sebesar Rp150.000.000,00 untuk terpidana yang telah menjalani pidana pokok/meninggal dunia dan subsider belum dihapuskan dari neraca dan tidak diungkap di CaLK

- b. Terdapat narapidana yang berpotensi telah selesai menjalani pidana pokok dan subsider karena sudah tidak tercatat pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kemenkumham dengan piutang denda sebesar Rp350.000.000,00
 - c. Terdapat narapidana yang mempunyai kewajiban pembayaran uang pengganti dan denda yang telah meninggal dunia namun masih tercatat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang denda sebesar Rp350.000.000 atas narapidana yang berpotensi telah selesai menjalani pidana pokok dan subsider masih tercatat dan diungkapkan pada LK dan Piutang uang pengganti sebesar Rp1.068.092.902 belum dilakukan penghentian pengakuan.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Sekjen untuk memerintahkan Biro Keuangan supaya menyusun prosedur terkait upaya penghapusan dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan atas terpidana yang mempunyai kewajiban pembayaran Uang Pengganti dan denda yang telah meninggal dunia/telah selesai menjalani pidana pokok atas eksekusi yang telah dilakukan KPK.

Penatausahaan barang dan uang gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 1.2.5. atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 25b/HP/XIV/05/2019 Hal. 37*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adaah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekurangan penyajian saldo piutang pendapatan gratifikasi dan pendapatan gratifikasi sebesar Rp25.481.776,00. Namun KPK telah melakukan koreksi pada LK Tahun 2018 (*Audited*).
 - b. Belum diungkapkan informasi dalam CaLK atas piutang gratifikasi sebesar Rp400.100.000,00 dan pengungkapan lainnya untuk dua belas barang gratifikasi atas surat keputusan gratifikasi sebesar Rp98.683.258.615,00. Namun KPK telah melakukan koreksi pada LK Tahun 2018 (*Audited*).
 - c. Terdapat satu jenis barang gratifikasi yang belum diketahui keberadaannya senilai Rp3.000.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi berulangnya pencatatan posisi barang gratifikasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya

pada CaLK LK KPK dan potensi hilangnya barang gratifikasi milik negara sebesar Rp3.000.000.

3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan Sekjen KPK supaya melakukan rekonsiliasi berkala secara formal yang dituangkan dalam prosedur operasi baku (SOP) atas uang dan barang gratifikasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Uang sitaan dalam penguasaan KPK sebesar Rp763.000.000 tidak diketahui status pemanfaatannya (Temuan No. 1.4.1. atas Sistem Pengendalian PNPB dalam LHP SPI No. 25b/HP/XIV/05/2019 Hal. 51)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah uang sitaan sejumlah Rp763.000.000,00 dalam penguasaan KPK tidak diketahui statusnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang sitaan sebesar Rp400.000.000,00 terkait perkara DD dengan putusan pengadilan tinggi nomor: 21/Pid/TPK/2011/PT.DKI
 - b. Uang sitaan sebesar Rp18.000.000,00 terkait perkara ASS dengan putusan Pengadilan Negeri No. 107/Pid.Sus-TPK/2017/PNSmg
 - c. Uang sitaan sebesar Rp65.000.000,00 terkait perkara MY dengan putusan No. 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby
 - d. Uang sitaan sebesar Rp280.000.000,00 terkait perkara JGB dan TH dengan putusan No. 912K/Pid.Sus/2013 dan 1515K/Pid.Sus/2013.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan KPK mengelola dan menguasai uang/barang rampasan yang tidak jelas pemanfaatannya dan KPK berpotensi digugat oleh pemilik uang/barang sitaan atas uang sitaan yang berada dalam penguasaan KPK.
3. Atas permasalahan tersebut, Koordinator Unit Labuksi menyatakan bahwa:
 - a. Uang sitaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) merupakan uang titipan (bukan uang sitaan). Uang tersebut ditransfer oleh saksi tanpa menginformasikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum yang menangani perkara sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap uang titipan tersebut unit kerja Labuksi telah mengusulkan kepada Biro Renkeu untuk dikembalikan kepada pemilik dan berkoordinasi dengan penyidik terkait teknis pengembaliannya, dikarenakan uang

- tersebut statusnya masih benda sitaan dan belum menjadi barang rampasan, dimana Unit Kerja Labuksi tidak mempunyai kewenangan terhadap uang titipan dimaksud;
- b. Barang bukti sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut di atas tidak masuk dalam daftar barang bukti berkas perkara atas nama BW. Atas hal tersebut akan dilakukan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan status hukum terhadap barang bukti tersebut.
 - c. Uang sitaan sebesar Rp65.000.000,00 terkait perkara MY dengan putusan No. 113/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby terhadap hal tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perbaikan terhadap amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada KPK dan telah dilakukan pengkinian status slip setoran tersebut menjadi "TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA".
 - d. Uang sitaan sebesar Rp280.000.000,00 terkait perkara JGB dan TH dengan putusan No. 912K/Pid.Sus/2013 dan 1515K/Pid.Sus/2013. Terhadap hal tersebut dapat dijelaskan bahwa unit kerja labuksi akan meminta fatwa MA terkait status uang sitaan tersebut.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar menginstruksikan:
- a. Deputi Penindakan melalui Jaksa Eksekutor untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait status uang sitaan tersebut; dan
 - b. Deputi Penindakan untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar menguraikan dan menginformasikan secara jelas detail barang bukti yang akan digunakan sebagai bahan persidangan bagi hakim dalam memutuskan perkara *inkracht*.

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

Uang sitaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp2.968.233.500, USD200,000, SGD960, dan MYR909 belum dieksekusi (Temuan No. 1.1.1. dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal.17)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua putusan pengadilan yang *inkracht* dengan uang sitaan sejumlah Rp1.978.250.000 yang dinyatakan dirampas negara, sudah

dalam dalam penguasaan KPK namun belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018.

- b. Terdapat empat putusan pengadilan *inkeracht* dengan uang sitaan sejumlah Rp989.983.500, USD200,000, SGD960, dan MYR909 belum dikembalikan kepada pihak berhak sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan negara belum dapat memanfaatkan PNBPN yang berasal dari uang rampasan yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.978.250.000 dan KPK belum mengembalikan uang sitaan kepada pemilik dan berpotensi digugat oleh pemilik uang sitaan yang berdasarkan putusan *inkeracht* telah dinyatakan bahwa uang/barang yang disita dikembalikan.
3. KPK telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara.
4. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar memerintahkan Deputy Penindakan melalui Unit Kerja Labuksi untuk membuat kebijakan akuntansi terkait pencatatan dan pelaporan uang sitaan yang dirampas negara dan dikembalikan kepada pihak berhak yang masih dikuasai oleh KPK serta SOP terkait pengembalian uang sitaan yang dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Pendapatan Negara dan Hibah

- 1.1.1. Uang sitaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp2.968.233.500, USD200,000, SGD960, dan MYR909 belum dieksekusi
- 1.1.2. Keputusan pengambilan uang rampasan untuk menutupi uang pengganti berpotensi mengurangi pendapatan negara

1.2. Belanja

- 1.2.1. Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas TA 2018 pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengacu PMK 113 Tahun 2012
- 1.2.2. KPK terlambat mengajukan perpanjangan PNYD dan kurang efisien dalam pelaksanaan MCU pegawai
- 1.2.3. Kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Gedung KPK C1 tahap II sebesar Rp267.210.076.

Mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas TA 2018 pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengacu PMK 113 Tahun 2012 (Temuan No. 1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal.17)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat komponen uang harian yang dipertanggungjawabkan secara *at cost*, yakni uang saku yang bersifat *lump sum* paling tinggi 30% dari uang harian, uang makan dan uang *transport* lokal bersifat *at cost*, tidak sesuai dengan PMK 113 tahun 2012 Pasal 10 ayat 5 yaitu bahwa uang harian dibayarkan secara *lump sum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
 - b. Keterlambatan pertanggungjawaban uang harian khususnya untuk uang makan dan uang *transport* yang dilaksanakan secara *at cost* selama tahun 2018 dengan jumlah dokumen 5.075 dengan rata-rata waktu terlambat selama 11,34 hari.
 - c. Terdapat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai, yaitu tiket kereta perjalanan pribadi mejadi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak efisien; kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas atas pegawai yang tidak sesuai dengan surat tugas; dan keterlambatan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kegiatan selama tahun 2018.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar merevisi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Perkom Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas supaya mengacu kepada PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Gedung KPK C1 tahap II sebesar Rp267.210.076. (Temuan No. 1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 19c/HP/XIV/05/2019 Hal.17)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kurang volume pekerjaan sebesar Rp19.390.064,00 atas 6 pekerjaan.
 - b. Kesalahan arimatika dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berupa salah formula dan salah penyusunan satuan sehingga harga menjadi lebih besar masing-masing Rp86.688.000 dan Rp161.132.012.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Renovasi Gedung KPK C1 Tahap II sebesar Rp267.210.076.
3. BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar memerintahkan Sekjen melalui PPK untuk menagih kelebihan pembayaran kepada rekanan atas pekerjaan renovasi Gedung KPK C1 tahap II masing-masing sebesar Rp19.390.064 dan Rp247.820.012.

8. KOMISI YUDISIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Komisi Yudisial
Tahun 2018
(LHP No. 105a/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Yudisial (KY) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Komisi Yudisial untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KY pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja barang operasional keperluan perkantoran sebesar Rp2.082.752.712 direalisasikan tidak sesuai peruntukannya (*Temuan No. 1.1.1. atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 105b/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah penggunaan belanja yang tidak sesuai peruntukkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja barang operasional keperluan perkantoran digunakan untuk belanja pemeliharaan sebesar Rp267.769.492

- b. Belanja barang operasional keperluan perkantoran digunakan untuk belanja barang persediaan sebesar Rp14.265.000
 - c. Belanja barang operasional keperluan perkantoran digunakan untuk belanja langganan jasa sebesar Rp1.778.646.720
 - d. Belanja barang operasional keperluan perkantoran digunakan untuk membeli barang ekstrakomptabel sebesar Rp22.071.000
2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian melalui klasifikasi anggaran belum dilaksanakan secara tertib sehingga realisasi belanja belum sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi anggaran
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 tidak tepat sasaran; pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan tujuan pengendalian anggaran; dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp22.071.000 belum dicatat dalam Laporan BMN.
 4. BPK merekomendasikan untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, terkait kesesuaian klasifikasi belanja DIPA dan SAP; dan memerintahkan PPK kegiatan supaya mematuhi klasifikasi dan alokasi anggaran pada DIPA saat pelaksanaan dan pencairan belanja.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1 Belanja barang operasional keperluan perkantoran sebesar Rp2.082.752.712 direalisasikan tidak sesuai peruntukannya
- 1.1.2 Beban pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp19.547.300 tidak sesuai ketentuan

1.2 Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1 Aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 225 NUP belum diketahui keberadaannya serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp959.904.466 pencatatannya tidak tertib

Aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 225 NUP belum diketahui keberadaannya serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp959.904.466 pencatatannya tidak tertib (*Temuan No. 1.2.1. atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 105b/HP/XVI/05/2019 Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan adalah sebagai berikut:
 - a. Permasalahan pada Daftar Barang Ruangan (DBR) diantaranya pembagian ruangan dalam DBR belum definitif, terdapat beberapa penulisan kode barang yang salah, DBR seluruhnya belum mencantumkan nomor aset/ Nomor Urut Pendaftaran (NUP).
 - b. Terdapat BMN yang tidak tercatat keberadaannya dalam SIMAK BMN dan tidak diketahui keberadaannya sebanyak 225 NUP dengan nilai buku Rp4.475.000.
 - c. Penatausahaan Buku Perpustakaan senilai Rp959.904.466 belum tertib, yakni sistem aplikasi katalog buku perpustakaan (OPAC) mengalami kerusakan dan inventarisasi terakhir dilakukan tahun 2015.
2. Permasalah tersebut mengakibatkan keberadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 225 NUP dengan nilai buku sebesar Rp4.475.000 tidak diketahui keberadaannya; dan penyajian nilai Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp959.904.466 tidak memiliki pencatatan yang handal.
3. BPK merekomendasikan agar segera melakukan penelusuran barang inventaris yang tidak ditemukan dan melaporkan hasilnya ke BPK; mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang antar lokasi/ruangan kepada Kepala Biro Umum sebagai penanggung jawab UAKPB; dan melakukan inventarisasi ulang atas seluruh buku yang ada di perpustakaan dan dilakukan sinkronisasi dengan SIMAK BMN.

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

Realisasi honor *output* kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.499.500 (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 105c/HP/XVI/05/2019 Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran honor *output* kegiatan sebesar Rp52.499.500 karena belum sepenuhnya mengikuti ketentuan jumlah maksimal tim pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam penjelasan SBM Tahun 2018 yang berfungsi sebagai batas tertinggi.
 - b. Sebanyak 42 tim kegiatan dari 80 tim yang tidak menghasilkan *output* atau keluaran yang jelas.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Honor *Output* Kegiatan sebesar Rp52.499.500.
 3. Atas kelebihan pembayaran sudah disetorkan ke kas negara.
 4. BPK merekomendasikan agar mempedomani ketentuan terkait batasan maksimal pembayaran honor tim kegiatan.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1. Belanja

- 1.1.1 Realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan
- 1.1.2 Realisasi honor *output* kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp52.499.500
- 1.1.3 Belanja barang operasional perkantoran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp48.797.628
- 1.1.4 Pemecahan sembilan paket pengadaan pada KY sebesar Rp1.739.394.550 tidak sesuai ketentuan
- 1.1.5 Pekerjaan pengadaan saran dan prasarana penghubung berupa mesin absensi di enam kantor penghubung belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.529.088
- 1.1.6 Belanja perjalanan dinas tidak diyakini pelaksanaannya sebesar Rp12.450.000

1.2. Aset

- 1.2.1 Pengadaan software tahun anggaran 2018 belum dimanfaatkan sebesar Rp272.307.200

Belanja barang operasional perkantoran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp48.797.628 (Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 105c/HP/XVI/05/2019 Hal. 14)

1. Permasalahan atas temuan tersenbut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan nilai pembayaran kepada CV. SM atas jaman konsumsi dengan nilai pemesanan dengan selisih Rp48.797.628

- b. Proses pembuatan dokumen berupa kontrak dibuat setelah pesanan dilaksanakan.
 - c. Panitia Penerima Barang melakukan tandatangan tidak berdasarkan hasil pengecekan terhadap pekerjaan, tetapi apabila kontrak sudah selesai maka panitia penerima barang langsung menandatangani BAST tanpa memperhatikan penyelesaian pekerjaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemahalan harga sebesar Rp48.797.628.
 3. BPK merekomendasikan Sekjen KY agar menarik kelebihan bayar sebesar Rp48.797.628 kepada pihak-pihak terkait untuk disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Pemecahan sembilan paket pengadaan pada KY sebesar Rp1.739.394.550 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 105c/HP/XVI/05/2019 Hal. 16*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai total pekerjaan pengadaan langsung baik untuk pemeliharaan Gedung maupun pengadaan ATK melebihi Rp200.000.000.
 - b. Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan Gedung maupun pengadaan ATK merupakan jenis pekerjaan yang bersifat umum yang dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa secara umum, sehingga dalam pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan melalui pelelangan umum untuk mendapatkan harga yang efisien.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme pemecahan beberapa paket pengadaan dengan pengadaan langsung tidak mendapatkan harga terbaik dan mengurangi kesempatan bagi perusahaan lain dalam mengikuti pelelangan dan hilangnya kesempatan bagi perusahaan usaha kecil dalam mengikuti pelelangan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
3. BPK merekomendasikan Sekjen KY agar memerintahkan KPA, Pejabat pengadaan, PPK untuk lebih cermat dalam melaksanakan pemaketan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan.

9. MAHKAMAH AGUNG

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Mahkamah Agung
Tahun 2018
(LHP No. 103A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Agung (MA) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kejaksanaan Agung untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan MA pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pertanggungjawaban pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 103B/HP/XVI/05/2019 Hal. 11)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembayaran tunjangan penghasilan yang tidak sesuai dengan jabatannya pada Satker Bawas, Ditjen Dadilum, dan Satker Kepaniteraan. Salah satunya Hakim yang menjabat jabatan

- struktural mendapatkan tunjangan hakim, seharusnya mendapatkan tunjangan struktural dan tunjangan kinerja. Realisasi yang dibayarkan sebesar Rp24.776.100.000.
- b. Terdapat pembayaran gaji untuk pegawai yang bertugas di satuan kerja yang lain.
 - c. Klasifikasi/besar tunjangan kinerja untuk jabatan Panitera Muda dan Panitera Pengganti MA belum diatur.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hak yang diberikan kepada pegawai tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dilaksanakan; ketidaktertiban/ketidakteragaman pembayaran gaji di satker lingkungan MA atas pegawai yang sudah dipindahtugaskan ke Satker lainnya; pembayaran untuk tunjangan bagi pegawai yang menjabat sebagai Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung belum memiliki dasar klasifikasi yang jelas; dan pembayaran tunjangan pejabat negara/pejabat fungsional tidak sesuai dengan yang seharusnya sebesar Rp24.776.100.000.
3. BPK merekomendasikan agar mengajukan perubahan peraturan pembayaran tunjangan panitera untuk mengakomodir penempatan hakim yang menjabat jabatan non hakim; mengusulkan dilakukannya evaluasi atas Surat Keputusan Ketua MA terkait besaran dan jabatan penerima tunjangan kinerja; dan menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja untuk menerbitkan SKPP kepada satuan kerja tujuan sesuai perubahan satuan kerja pegawai ditempatkan.

Penyajian dan penatausahaan utang kepada pihak ketiga belum memadai (*Temuan No. 1.4.1 atas Sistem Pengendalian Kewajiban dalam LHP SPI No. 103B/HP/XVI/05/2019 Hal. 63*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penyajian dan penatausahaan utang kepada pihak ketiga atas tagihan air kepada PT Aetra Air Jakarta pada PN Jaktim sebesar Rp365.562.205 belum memadai, yakni diantaranya terdapat perbedaan saldo utang dan jumlah tagihan yang diterbitkan PT Aetra.
 - b. Pembayaran belanja modal renovasi gedung pada PA Tanjung Karang terlambat karena proses penatausahaan dan terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo utang kepada pihak ketiga PN Jakarta Timur sebesar Rp365.562.205 belum dapat dirinci dan tujuan penyerapan anggaran tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan agar menginstruksikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan PN Jakarta Timur untuk melakukan rekonsiliasi tagihan dengan PT Aetra Air Jakarta selanjutnya menganggarkan utang untuk dapat dibayarkan dan menginstruksikan Sekretaris PN Jakarta Timur dan PA Tanjung Karang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk lebih cermat dalam proses pelaksanaan anggaran.

Penerimaan barang dari kerjasama dengan Bank Tabungan Negara belum diungkapkan secara memadai (*Temuan No. 1.5.1 atas Sistem Pengendalian Kerjasama dalam LHP SPI No. 103B/HP/XVI/05/2019 Hal.68*)

1. MA mendapatkan aset dari Bank BTN yang merupakan program yang diberikan oleh Bank BTN kepada badan peradilan dibawah MA dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional badan peradilan dibawah MA dengan persyaratan salah satunya bahwa Satker yang melakukan kerjasama harus menjaga saldo giro harian dalam jumlah yang disepakati.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat barang operasional yang diperoleh dari manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) belum diungkapkan dalam LK TA 2018 karena belum mendapatkan pengesahan hibah oleh Kemenkeu karena belum melampirkan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah dan belum sesuai dengan formulir yang ada dalam PMK.
 - b. Terdapat klausul pendebitan atas rekening dalam perjanjian PPO dimana tidak sesuai dengan PMK Nomor 182/PMK.05/20i7 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengamanan BMN hasil kerjasama yang belum dicatat dan tertibnya pengelolaan biaya perkara tidak tercapai.

4. BPK merekomendasikan untuk menginventarisasi satuan kerja yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BTN dan satker yang menerima PPO untuk melakukan perbaikan perjanjian kerjasama.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Pendapatan

- 1.1.1 Penatausahaan dan pengelolaan PNPB belum tertib

1.2 Sistem Pengendalian Belanja

- 1.2.1 Pertanggungjawaban pembayaran belanja pegawai tidak sesuai ketentuan
- 1.2.2 Mekanisme pendebitan rekening Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Tidak didasari perjanjian kerjasama
- 1.2.3 Sistem pengendalian belanja pembelian bahan bakar minyak tidak memadai
- 1.2.4 Kewajiban pemotongan pajak oleh bendahara pengeluaran belum dilaksanakan dengan tertib

1.3 Sistem Pengendalian Aset

- 1.3.1 Penyajian saldo belanja dibayar dimuka belum memadai
- 1.3.2 Penatausahaan dan pengelolaan persediaan pada beberapa satuan kerja belum tertib
- 1.3.3 Pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara belum tertib
- 1.3.4 Laporan keuangan dan laporan barang milik negara tahun 2018 belum selesai disusun

1.4 Sistem Pengendalian Kewajiban

- 1.4.1 Penyajian dan penatausahaan utang kepada pihak ketiga belum memadai

1.5 Sistem Pengendalian Kerjasama

- 1.5.1 Penerimaan barang dari kerjasama dengan Bank Tabungan Negara belum diungkapkan secara memadai

1.6 Sistem Pengendalian Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

- 1.6.1 Penatausahaan dan pengungkapan saldo biaya perkara pada Catalan atas laporan keuangan belum memadai
- 1.6.2 Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara tanpa melalui mekanisme perbankan

Penatausahaan dan pengungkapan saldo biaya perkara pada catatan atas laporan keuangan belum memadai (*Temuan No. 1.6.1 atas Sistem Pengendalian Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya dalam LHP SPI No. 103B/HP/XVI/05/2019 Hal. 74*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Uang kas pada saldo akhir atas Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp4.415.918.259.321 disimpan di bank dan brankas, namun jumlah saldo di bank dan brankas bila dijumlahkan tidak sama dengan jumlah saldo akhir, dan selisih sebesar Rp50.484.815
 - b. Terdapat selisih antara jumlah saldo akhir dengan jumlah saldo akhir di Bank dan Brankas sebesar Rp50.484.815 pada Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya.
 - c. Saldo awal Tahun 2018 tidak sama dengan saldo akhir Tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp42.641.290.352
 - d. Masih terdapat selisih yang disebabkan tidak adanya mekanisme rekonsiliasi rutin antara Kasir dan Pengelola Biaya Perkara
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengungkapan saldo akhir biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan hal tersebut disebabkan karena kasir biaya perkara dan petugas pencatatan induk keuangan perkara tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik.
3. BPK merekomendasikan untuk menyusun Prosedur Operasional Standar rekonsiliasi pelaporan biaya perkara berupa mekanisme pemberian kode unik untuk dokumen pembayaran, dokumen perkara.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan sewa rumah negara belum sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan No. 103C/HP/XVI/05/2019 Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan tarif sewa rumah negara pada Pengadilan Negeri Manado sebanyak 13 rumah dinas belum disesuaikan dengan harga satuan bangunan yang berlaku pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp915.595

- b. Rumah negara pada beberapa satuan kerja belum membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp21.324.564, terdiri atas PN Semarang sebesar Rp3.920.009 untuk tahun 2014, PTA Jawa Barat sebesar Rp6.076.128 untuk tahun 2012-2018, dan PT Jawa Tengah untuk tahun 2013 hingga 2018.
 - c. Pengelolaan rumah negara pada satker Mahkamah Agung belum optimal, diantaranya belum seluruh rumah negara terdaftar sebagai objek PBB, belum semua rumah negara yang terdaftar objek PBB memiliki nilai yang harus dibayar, terdapat rumah negara rusak berat tanpa pemeliharaan, dan belum memiliki sertifikat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan negara lebih rendah karena tarif sewa belum disesuaikan satuan harga bangunan yang berlaku sebesar Rp915.595, rumah dinas tidak dapat dimanfaatkan, dan tujuan pengamanan administrasi aset tetap tanah tidak tercapai.
 3. BPK merekomendasikan untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait hak sewa pejabat dan hakim tinggi atas rumah jabatan, dan melakukan proses pemutakhiran tarif sewa rumah negara dengan memperhatikan harga satuan bangunan rumah negara yang berlaku tahunan.

Realisasi belanja negara tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp11.809.975.731 (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 103C/HP/XVI/05/2019 Hal. 12*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi belanja barang tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp4,7 miliar karena ketidaktepatan penggunaan anggaran belanja barang yang seharusnya menggunakan pos belanja modal pada PN Semarang dan kesalahan penggunaan belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap pada Badan Urusan Administrasi.
 - b. Ketidaktepatan klasifikasi belanja dalam penganggaran belanja modal Rp7,1 miliar pada Badan Urusan Administrasi sehingga realisasi belanja tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang sebesar 4,7 miliar dan realisasi belanja modal sebesar Rp7,1 miliar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, serta penyajian aset tetap pada neraca lebih rendah. Hal tersebut disebabkan karena proses perencanaan tidak mempedomani bagian akun yang diatur.

3. BPK merekomendasikan untuk memedomani perencanaan dan penganggaran serta lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pembebanan mata anggaran.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Pendapatan

- 1.1.1 Pelaksanaan sewa rumah negara belum sesuai dengan ketentuan

1.2 Belanja

- 1.2.1 Realisasi belanja negara tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp11.809.975.731
- 1.2.2 Pelaksanaan 23 Paket pekerjaan pada belanja barang dan belanja modal tidak sesuai dengan kontrak
- 1.2.3 Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi fit and proper test tidak sesuai ketentuan kontrak
- 1.2.4 Pelaksanaan belanja perjalanan dinas belum sesuai dengan kondisi sebenarnya
- 1.2.5 Penyusunan dokumen kontrak dan dokumen pelengkap kontrak pada Badan Litbang Diklat Kumdil tidak cermat

1.3 Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan

- 1.3.1 Rekening penitipan lainnya belum disertakan dalam program *Treasury National Pooling* dan pendapatan jasa giro belum disetor sebesar Rp194.611.132
- 1.3.2 Waktu penyelesaian perkara melebihi ketentuan
- 1.3.3 Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan pedoman akuntansi

Rekening penitipan lainnya belum disertakan dalam program *Treasury National Pooling* dan pendapatan jasa giro belum disetor sebesar Rp194.611.132 (Temuan No. 1.3.1 atas Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan dalam LHP Kepatuhan No. 103C/HP/XVI/05/2019 Hal. 47)

1. Dalam rangka menyelesaikan perkara, pihak berperkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara melalui transfer ke rekening sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2008. Untuk itu, Kepaniteraan MA dan Badan Peradilan Di Bawahnya membuka rekening giro pada bank untuk menampung panjar biaya perkara dari pihak ketiga.

2. Dalam rangka penertiban dan pengendalian rekening di lingkungan pemerintah, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan *Treasury National Pooling* (TNP) yang berlaku untuk semua rekening pemerintah. Rekening yang telah terdaftar TNP akan secara otomatis melakukan transfer jasa giro ke RKUN dan atas rekening giro tersebut tidak dikenakan biaya administrasi/pajak.
3. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Rekening yang dikelola MA belum seluruhnya menerapkan sistem *Treasury National Pooling* (TNP) dan belum ada pengendalian terhadap rekening MA yang belum menerapkan sistem TNP.
 - b. Pendapatan jasa giro atas Rekening Penggunaan Lain (RPL) yang belum disetor sebesar Rp194.611.132.
4. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain karena belum adanya kebijakan untuk melakukan pengendalian atas rekening pemerintah yang dikelola Mahkamah Agung.
5. BPK merekomendasikan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur pengendalian atas rekening penampungan biaya perkara yang dikelola Mahkamah Agung; dan memerintahkan Kasir Biaya Perkara untuk melakukan penyetoran kekurangan pendapatan jasa giro sebesar Rp 194.611.132.

Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan pedoman akuntansi (*Temuan No. 1.3.1 atas Pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan dalam LHP Kepatuhan No. 103C/HP/XVI/05/2019 Hal. 52*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Mahkamah Agung.
 - b. Terdapat saldo KDP yang tidak dilanjutkan kembali sebesar Rp 1.911.880.000 pada satker PN Manokwari dan PA Martapura.
 - c. Masih terdapat sisa buku yang tidak terkirim dan masih disimpan di Puslitbang dengan nilai Rp127.444.680 dan alat kesehatan atas kegiatan MCU Tahun 2017 tidak diketahui nilainya yang tidak diungkap dengan baik pada CaLK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengguna laporan keuangan tidak mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap; KDP yang

mangkak tidak dapat dikontrol; dan tujuan pengamanan dan pemantauan atas sisa buku dan alat kesehatan yang belum diungkapkan tidak tercapai.


3. BPK merekomendasikan untuk mengungkapkan dan memberikan informasi KDP secara cermat serta meminta data pendukung pada satker terkait dalam penyusunan LK MA

10. MAHKAMAH KONSTITUSI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018
(LHP No. 95A/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Mahkamah Konstitusi (MK) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan MK pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian atas pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja pembelian bahan bakar kendaraan belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 95B/HP/XVI/05/2019 Hal. 4*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada penetapan batas besaran pemberian Bahan Bakar Kendaraan (BBK) kendaraan dinas setiap bulannya.
 - b. Pertanggungjawaban belanja BBK hanya berupa kuitansi pembelian voucher BBK tanpa dilampiri bukti pemakaian voucher/struk pembelian voucher BBK.
 - c. Voucher BBK tidak dilengkapi dengan nomor polisi kendaraan yang berhak menerima BBK sehingga beresiko digunakan bukan untuk kendaraan dinas.
 - d. Voucher BBK dapat digunakan untuk pembelian selain bahan bakar kendaraan berupa oli, gas, makanan dan minuman yang dijual pertamina store dan pertamina café.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembelian BBK sebesar Rp1.350.475.000 tidak dapat diyakini kewajaran penggunaannya.
 3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar membuat dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pembelian, penetapan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BBK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

- 1.1.1 Sistem pengendalian atas pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja pembelian bahan bakar kendaraan belum memadai
- 1.1.2 Sistem pemberian Honorarium Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) masih lemah dan diberikan kepada seluruh pegawai terhadap seluruh perkara yang diajukan
- 1.1.3 Sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas belum memadai dan perjalanan dinas sebesar Rp907.072.480 terlambat dipertanggungjawabkan
- 1.1.4 Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran belum sesuai standar serta mengakibatkan anggaran belanja barang sebesar Rp23.313.284.580 dan anggaran belanja modal sebesar Rp13.494.605.630 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan

1.2 Sistem Pengendalian Aset

- 1.2.1 Penatausahaan barang milik negara belum tertib

Sistem pemberian Honorarium Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) masih lemah dan diberikan kepada seluruh pegawai terhadap seluruh perkara diajukan (*Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 95B/HP/XVI/05/2019 Hal. 8*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan satuan dasar pemberian HDPP antara Persekjen dengan Surat Menteri Keuangan, sehingga HDPP diberikan atas setiap pengujian perkara yang masuk, dan perbedaan lain dengan Peraturan MK tentang produk hukum sehingga mengakibatkan dari 114 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang selesai, terdapat 11 perkara bukan berupa putusan sebesar Rp6.055.225.029 serta 3 perkara Perselisihan hasil pemilihan Umum (PHPU) yang bukan merupakan putusan sebesar Rp979.663.122
 - b. Seluruh pegawai menerima HDPP atas setiap perkara yang masuk, baik dari Ketua MK sampai dengan tenaga perbantuan tanpa didukung Sistem Indikator Kinerja berupa kartu waktu kerja dan kartu kendali proses dokumen. Selain itu terdapat perbedaan mekanisme pemberian HDPP PUU dan HDPP PHPU.
 - c. Jenis dan besaran satuan biaya berdasarkan jabatan dalam gugus tugas dan HDPP PHPU tidak sesuai dengan dalam Surat Menteri Keuangan.
 - d. Uraian tugas pegawai dalam gugus tugas penanganan perkara PUU dan PHPU sama dengan uraian tugas pokok dan fungsi MK.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan sistem pembayaran honorarium PUU dan PHPU yang diberikan oleh MK memboroskan keuangan negara senilai Rp7.034.888.151 atas perkara yang bukan merupakan putusan dan pemberian honorarium atas perkara HDPP PUU dan HDPP PHPU kepada setiap pegawai tidak dapat diukur sesuai dengan kontribusinya terhadap suatu perkara yang diputus.
3. BPK merekomendasikan agar menghentikan pemberian HDPP sebelum membuat dan menetapkan SOP sesuai ketentuan mengenai pelaksanaan dan pengawasan, dan analisis beban kerja yang memadai untuk setiap pegawai, salah satunya berupa indikator kinerja untuk mengatur kinerja setiap pegawai atas setiap putusan perkara; dan mengkaji kembali dan merevisi pengertian perkara dalam Persekjen MK

yang mengatur tentang HDPP Penangan Perkara PUU, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum agar tidak bertentangan dengan Peraturan MK nomor 1 tahun 2012.

Sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas belum memadai dan perjalanan dinas sebesar Rp907.072.480 terlambat dipertanggungjawabkan (*Temuan No. 1.1.3 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 95B/HP/XVI/05/2019 Hal. 18*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem monitoring perjalan dinas masih menggunakan sistem manual dan hanya sebagai catatan Bendahara Pengeluaran, bukan sebagai monitoring pengendalian atas kepatuhan pengembalian bukti pertanggungjawaban.
 - b. Terdapat kelemahan yaitu pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun 2018, khususnya pelaksanaan perjalanan dinas dengan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp792.635.825 yang melebihi jangka waktu 5 hari, yaitu antara 2 sampai dengan 225 hari.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pegawai yang belum selesai mempertanggungjawabkan aktivitas perjalanan dinas masing-masing dapat melakukan kegiatan perjalanan dinas lainnya dan tidak akuratnya laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
3. BPK merekomendasikan agar memberikan sosialisasi dan pemahaman pelaksana SPD terhadap jangka waktu pengembalian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran belum sesuai standar serta mengakibatkan anggaran belanja barang sebesar Rp23.313.284.580 dan anggaran belanja modal sebesar Rp13.494.605.630 direalisasikan tidak sesuai peruntukkan (*Temuan No. 1.1.4 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 95B/HP/XVI/05/2019 Hal. 21*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Belanja barang digunakan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp23.313.284.580. Diantaranya digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin dan penambahan nilai aset gedung. Belanja

- tersebut lebih tepat direalisasikan pada belanja modal karena memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
- b. Belanja modal digunakan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp13.494.605.630.
 2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja barang dan belanja modal pada LRA Tahun 2018 tidak menggambarkan peruntukkan yang sebenarnya dan terdapat kurang saji pada belanja modal lainnya dan lebih saji pada belanja barang serta pada sisi nilai aset.
 3. Permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan dengan membuat jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA dan penginputan aset pada aplikasi SIMAK.
 4. BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan:
 - a. KPA dan tim penyusun anggaran untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, melaksanakan dan mencairkan belanja sesuai dengan klasifikasi dan alokasi anggaran pada DIPA, khususnya terkait dengan kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA dan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. PPK kegiatan terkait untuk lebih cermat dalam:
 - 1) Melaksanakan dan mencairkan belanja sesuai dengan klasifikasi dan alokasi anggaran pada DIPA
 - 2) Memverifikasi pertanggungjawaban belanja barang dan menyiapkan SPP.

Penatausahaan barang milik negara belum tertib (*Temuan No. 1.2.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 95B/HP/XVI/05/2019 Hal. 26*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Daftar Barang Ruangan (DBR) belum dimutakhirkan, pada ruangan lantai 2,3,5,7 dan 9 tidak terdapat DBR.
 - b. Inventarisasi dan penyimpanan BMN belum memadai, yakni terdapat 116 aset rusak dan hilang berupa perangkat pendukung *video conference*.
 - c. Terdapat barang-barang yang tidak dimanfaatkan dan atau akan dihapuskan namun inventarisasi dan penyimpanannya belum dilakukan dengan baik.

- d. Terdapat nilai perolehan nol dan nilai buku minus pada beberapa BMN Peralatan dan Mesin.
 - e. Terdapat transaksi mutasi aset yang terjadi karena adanya penginputan normalisasi dalam aplikasi SIMAK.
 - f. Terdapat selisih nilai penyusutan selama Tahun 2018.
 - g. Terdapat selisih nilai akumulasi penyusutan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan mutasi aset tetap peralatan dan mesin dari proses normalisasi BMN Tahun 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; saldo dan klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum didukung informasi dalam KIB/SIMAK BMN secara akurat dan Aset bernilai minus tidak dapat diyakini kewajarannya.
 3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar:
 - a. Membuat dan menetapkan prosedur konsolidasi antar pengguna barang di masing-masing unit kerja;
 - b. Memerintahkan penanggung jawab ruangan pada satker untuk melakukan pemutahiran DBR sesuai mutasi perpindahan barang yang sebenarnya;
 - c. Memutahirkan informasi dalam SIMAK BMN terkait aset tetap yang memenuhi persyaratan untuk dihapuskan dan sudah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain;
 - d. Mendokumentasikan dan memutakhirkan perubahan informasi dalam SIMAK BMN; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban verifikasi atas database hasil normalisasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Honorarium narasumber dan panitia kegiatan di lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi lebih bayar sebesar Rp69.442.500 (Temuan No. 1.1 LHP Kepatuhan No. 95C/HP/XVI/05/2019 Hal. 5)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran honorarium penceramah dalam kegiatan diklat sebesar Rp12.685.000.
 - b. Kelebihan pembayaran honor narasumber Rp50.830.000.

- c. Kelebihan pembayaran honorarium panitia kegiatan sebesar Rp3.675.000.
 - d. Kelebihan pembayaran honorarium panitia lokal sebesar Rp2.252.500.
2. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 Lampiran I Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi
 3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas honorarium narasumber yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp69.442.500 (Rp12.685.000 + Rp50.830.000 + Rp3.675.000 + Rp2.252.500) dan berpotensi lebih saji Nilai akun Belanja Barang dalam LRA MK untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
 4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp69.442.500 serta menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK dan menghentikan pola pertanggungjawaban pembayaran honorarium narasumber yang tidak sesuai ketentuan.

Pemberian uang *transport* sebesar Rp1.848.250.000 dan belanja ATK sebesar Rp125.439.600 kepada Tim Pelaksana Penyelenggaraan Persidangan jarak jauh Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum pada 42 Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 95C/HP/XVI/05/2019 Hal.14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian uang *transport* sebesar Rp1.848.250.000 tidak sesuai ketentuan karena Tim Pelaksana merupakan pegawai di Fakultas Hukum masing-masing Perguruan Tinggi dan perangkat *vicon* MK juga berada di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi tersebut (berada di tempat kedudukan pegawai/personil).
 - b. Belanja ATK sebesar Rp125.439.600 diberikan tanpa melalui mekanisme Belanja Persediaan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp1.848.250.000 atas pemberian biaya *transport* kepada Tim Pelaksana yang tidak sesuai dengan PMK dan SAP.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar memerintahkan PPK pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi lebih cermat dalam memberikan uang *transport* mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan (klasifikasi belanja terkait ATK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaksanaan belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan PMK Nomor 227 Tahun 2016 sebesar Rp 904.516.241 (Temuan No. 1.7 dalam LHP Kepatuhan No. 95C/HP/XVI/05/2019 Hal. 35)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan golongan/kelas pelaksana perjalanan dinas yang diatur dalam SBM sebesar Rp246.103.832.
 - b. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri melebihi hari yang ditetapkan dalam surat persetujuan Kemensetneg sebesar Rp658.412.409.
2. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan senilai Rp691.466.659 (Rp246.103.832 + Rp445.362.827) dari perbedaan tarif per golongan dan pelaksanaan kegiatan diluar kegiatan yang telah ditetapkan dalam surat undangan dan surat persetujuan Kemensetneg dan kelebihan pembayaran senilai Rp213.049.582 dari kelebihan waktu perjalanan.
4. BPK merekomendasikan agar menghentikan kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang tidak sesuai ketentuan dan menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp213.049.582 serta menyetorkannya ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Perundangan


- 1.1 Honorarium narasumber dan panitia kegiatan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi lebih bayar sebesar Rp69.442.500
- 1.2 Sistem pengendalian atas perekaman kehadiran pegawai belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan bayar uang makan dan uang penginapan sebesar Rp24.525.900
- 1.3 Peruntukan dana operasional pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk Sekretaris Jenderal tidak sesuai ketentuan
- 1.4 Pemberian uang transport sebesar Rp1.848.250.000 dan belanja ATK sebesar Rp125.439.600 kepada Tim Pelaksana Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum pada 42 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia tidak sesuai ketentuan
- 1.5 Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan insidental tidak sesuai tarif dalam SBM sebesar Rp184.137.000 dan diberikan kepada yang tidak berhak sebesar Rp72.298.713
- 1.6 Biaya perjalanan dinas pejabat dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK lebih bayar sebesar Rp69.157.000 dan memboroskan keuangan negara sebesar Rp126.720.000
- 1.7 Pelaksanaan belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan PMK Nomor 227 Tahun 2016 Sebesar Rp 904.516.241
- 1.8 Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai kontrak dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp62.934.631 dari kekurangan volume

11. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2018
(LHP No. 61a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan PPATK pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak berlarut-larut (*Temuan No. 1.1.1 atas PNBPN dalam LHP SPI No. 61b/HP/XV/04/2019 Hal. 3*)

1. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

2. PPATK berwenang meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor. Pihak pelapor diwajibkan melaksanakan pelaporan dan akan dikenakan sanksi denda administratif apabila pihak pelapor tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
3. Pengenaan denda administratif tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. PPATK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang belum memiliki LPP, termasuk sanksi berupa denda administratif.
5. Namun demikian, pelaksanaan denda administratif belum diterapkan oleh PPATK karena masih belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tentang denda administratif tersebut.
6. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PPATK masih berlangsung sejak tahun 2014 s.d 2018.
7. Permasalahan tersebut mengakibatkan PPATK kehilangan kesempatan untuk mendapatkan PNBP dari denda administratif kepada pihak pelapor.
8. BPK merekomendasikan Kepala PPATK untuk menginstruksikan Sestama, Deputi Bidang Pencegahan, serta unit kerja terkait untuk menyusun milestone RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada PPATK dan segera memproses pengajuan RPP tersebut.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 PNBP

- 1.1.1 Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak berlarut-larut

1.2 Belanja

- 1.2.1 Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pihak pelapor tidak didukung dengan perencanaan dan proses konfirmasi yang memadai

Pelaksanaan bimbingan teknis kepada pihak pelapor tidak didukung dengan perencanaan dan proses konfirmasi yang memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 61b/HP/XV/04/2019 Hal. 8*)


1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Undangan bimtek ditujukan kepada asosiasi profesi bukan kepada peserta bimtek pada 7 tempat kecuali Bali. PPATK tidak menggunakan data direktori Pihak Pelapor Tahun 2017 sebagai dasar pembuatan undangan bimtek.
 - b. Dalam pelaksanaan bimtek, jumlah peserta yang hadir minim. Salah satunya disebabkan karena konfirmasi kehadiran dilakukan oleh asosiasi profesi dan jumlah peserta yang akan hadir tidak dilakukan secara tertulis.
 - c. Pemborosan belanja barang sebesar Rp160.113.000 karena perencanaan kegiatan bimtek tidak didukung dengan database pihak pelapor dan tidak didukung proses konfirmasi kehadiran yang baik.
2. BPK merekomendasikan untuk melakukan perencanaan kegiatan dengan lebih baik, antara lain dengan memastikan tingkat kehadiran peserta dan menyediakan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan jumlah peserta yang dipastikan akan hadir serta bekerjasama dengan inspektorat untuk pendampingan dalam melakukan perencanaan.

12. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2018
(LHP No. 98A/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Dewan Perwakilan Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan DPD pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan kas oleh Bendahara Pengeluaran (BP) tidak tertib (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan dalam LHP SPI No. 98B/HP/XVI/05/2019 Hal. 3)

1. Dalam pengelolaan kas, pedoman internal Sekretaris Jenderal DPD Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Operasional Perbendaharaan belum mengatur:
 - a. Batas waktu penyeteroran sisa uang yang dikelola BP ke kas negara.

- b. Batas maksimal uang tunai yang dapat disimpan oleh bendahara pengeluaran setiap hari.
- c. Kebijakan tentang mekanisme pemberian uang muka /persekot
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pengembalian sisa belanja LS Bendahara untuk belanja pegawai sebesar Rp 16.880.000 dan belanja barang sebesar Rp3.626.265.48] terlambat 3 sampai 137 hari.
 - b. Jumlah uang tunai yang dikelola BP Satker Setjen dan Satker Dewan setiap akhir bulan melebihi batas maksimal Rp50 juta karena dokumen pertanggungjawaban kegiatan masih dalam proses penyelesaian dan atau masih dalam perbaikan sesuai hasil verifikasi unit pengolah kegiatan, yang mana dilakukan di daerah. Selain itu karena pelaksana kegiatan tidak segera mengambil dana kegiatan yang sudah tersedia dan menitipkannya di brankas BP.
 - c. BP tidak membukukan pemberian uang muka/persekot kepada pelaksana kegiatan ke dalam aplikasi SILABI, baik itu realisasi belanja yang menggunakan UP/TUP maupun LS Bendahara.
 - d. Tidak ada mekanisme pemeriksaan kas secara rutin oleh KPA bersama dengan BP untuk memastikan jumlah kas nil setiap akhir bulan.
 - e. Realisasi belanja pada satker Dewan dan Setjen sebesar Rp6.672.676.113 yang belum selesai dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan masih berupa uang muka di pelaksana kegiatan. Realisasi belanja tersebut seluruhnya dipertanggungjawabkan pada tahun 2019 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.747.463.363 yang disetorkan ke Kas Negara melewati 31 Desember 2018. Hal ini menimbulkan risiko keterlambatan pencatran UP pada tahun berikutnya.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan BP sulit mengawasi penggunaan sisa belanja LS/UP/TUP agar tidak dibelanjakan kembali dan Buku Kas Umum BP tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar memperbaiki Prosedur Operasional Standar (POS) yang mengatur penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 dan

memerintahkan KPA/PPK atas nama KPA untuk melaksanakan pemeriksaan kas dan kewajiban dalam pengendalian kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran secara periodik.

Penatausahaan dan pelaporan persediaan belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 98B/HP/XVI/05/2019 Hal. 8*)

1. Permasalahan terkait persediaan merupakan permasalahan yang berulang yang sebelumnya sudah diungkap oleh BPK pada LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) DPD TA 2017 Nomor 74B/HP/XVI/05/2018 tanggal 9 Mei 2018.
2. DPD sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK namun belum sesuai.
3. Permasalahan atas temuan terkait persediaan atas LK TA 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Petugas yang mengelola fisik persediaan ATK tidak ditunjuk berdasarkan surat penunjukan formal
 - b. DPD belum melakukan pembaharuan POS Penatausahaan Persediaan
 - c. Kebijakan persediaan pada kantor perwakilan di 33 provinsi berupa pencatatan mutase masuk persediaan, dicatat berdasarkan kuitansi ATK yang diterima oleh gudang DPD Provinsi dan persediaan dianggap langsung habis dan dicatat sebagai mutasi keluar bersamaan dengan pencatatan mutasi masuk (mutasi masuk = mutasi keluar) tanpa didukung dengan bukti yang menunjukkan barang tersebut keluar dari gudang persediaan.
 - d. Persediaan yang sudah using disimpan dengan persediaan yang berkondisi baik dan belum dilakukan pemusnahan.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan atas persediaan lemah serta penatausahaan dan pelaporan persediaan belum didukung dengan dokumen pembukuan yang akurat.
5. BPK merekomendasikan agar menyempurnakan POS Pengelolaan Persediaan terutama terkait pada kantor DPD dt perwakilan Ibukota Provinsi dan mengusulkan pemusnahan persediaan using.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

1.1.1 Penatausahaan kas oleh bendahara pengeluaran tidak tertib

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1 Penatausahaan dan pelaporan persediaan belum memadai

1.2.2 Penatausahaan aset tetap serta aset lainnya belum tertib

1.3 Sistem Pengendalian Belanja

1.3.1 Pengendalian atas realisasi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) belum memadai

Pengendalian atas realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 98B/HP/XVI/05/2019 Hal. 19*)

1. Pada TA 2018, DPD menganggarkan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.189.676.000 dan direalisasikan sebesar Rp4.022.333.550 atau 96,01% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja BBM sebesar Rp1.255.125.800
2. Pembelian kupon dilaksanakan satu kali untuk setiap bulannya, namun dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi dipecah antara dua sampai tiga kuitansi. untuk menghindari agar nilai pembelian tidak lebih dari Rp50 juta, maka kuitansi pembelian disesuaikan.
3. Hal pada nomor 2 terjadi karena mekanisme pembelian kupon BBM dibayar melalui sistem reimbursement kepada Bendahara Pengeluaran dan direalisasikan melalui SPJ GU lainnya, bukan LS pihak ketiga.
4. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun 2018, DPD belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengelolaan BBM.
 - b. Dokumen pertanggungjawaban atas penyaluran BBM tidak sesuai dengan daftar rincian kebutuhan BBM
 - c. Catatan perjalanan kendaraan operasional dan kupon BBM tidak memuat informasi terkait identitas kendaraan sehingga tidak dapat diuji apakah kendaraan operasional yang digunakan (berdasarkan catatan perjalanan) merupakan kendaraan operasional yang sama dengan yang tercatat dalam tanda terima distribusi kupon BBM.

- d. Realisasi penggunaan BBM belum didukung bukti berupa struk yang memuat jenis bahan bakar, volume, dan nomor polisi kendaraan.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban realisasi Belanja BBM sebesar Rp1.285.125.800 tidak akuntabel dan pengendalian untuk mencegah penyaluran BBM kepada kendaraan yang tidak berhak menjadi tidak tercapai.
6. DPD akan segera menyusun POS untuk pengelolaan BBM di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD dan untuk selanjutnya pembelian BBM akan dilakukan dengan cara kontraktual dengan penyedia BBM.
7. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar mengkaji mekanisme pemberian BBM untuk lebih akuntabel.

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Perundangan

- 1.1 Belanja kegiatan protokoler sebesar Rp589.000.000 tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai
- 1.2 Pembayaran honor output kegiatan sebesar Rp80.642.250 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp3.877.750.000 tidak sesuai tata tertib DPD
- 1.3 Pelaksanaan sewa kendaraan operasional kantor di 30 kantor perwakilan DPD tidak sesuai standar biaya masukan
- 1.4 Realisasi perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3.340.937.372 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp11.130.175 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap
- 1.5 Kekurangan volume pekerjaan dua kontrak pekerjaan renovasi sebesar Rp233.472.220

Belanja kegiatan protokoler sebesar Rp589.000.000 tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai (Temuan No. 1.1 atas dalam LHP Kepatuhan No. 98C/HP/XVI/05/2019 Hal. 3)

1. Salah satu Realisasi Belanja Barang Operasional Lainnya (MAK 521119) diantaranya digunakan untuk kegiatan keprotokoleran yaitu pengurusan permohonan izin berangkat perjalanan dinas luar negeri (*exit permit*) ke Kementerian Luar Negeri dan keperluan penggunaan ruang tunggu untuk Pimpinan DPD di Bandara (*VIP Room*).

2. Permasalahan pada temuan tersebut adalah adanya bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi penerimaan uang yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran kepada staf protokol yang dilampiri dokumen kelengkapan permohonan *exit permit* yang disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri yang tidak didukung dengan bukti pembayaran pihak ketiga. Biaya tersebut sebesar Rp1 juta/orang yang melaksanakan perjalanan dinas luas negeri. Permasalahan kedua adanya realisasi penggunaan ruang tunggu bandara tanpa adanya bukti pembayaran kepada pihak ketiga.
3. DPD menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang staf dalam pengurusan *exit permit* yang mendadak dan uang tip kepada petugas yang mengelola ruang tunggu di bandara.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang Operasional Lainnya untuk pengurusan *exit permit* dan penggunaan ruang tunggu di bandara (*VIP Room*) tidak jelas penggunaannya dan rawan disalahgunakan.
5. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar menghentikan kebijakan realisasi belanja untuk pengurusan *exit permit* dan penggunaan ruang tunggu di bandara (*VIP Room*).

Pembayaran honor *output* kegiatan sebesar Rp80.642.250 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp3.877.750.000 tidak sesuai tata tertib DPD (*Temuan No. 1.2 dalam LHP Kepatuhan No. 98C/HP/XVI/05/2019 Hal. 5*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan sebesar Rp80.642.250 karena belum sepenuhnya mengikuti ketentuan jumlah maksimal tim pelaksana kegiatan sebagaimana diatur dalam penjelasan SBM Tahun 2018 yang berfungsi sebagai batas tertinggi, pada Nomor 18 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Selain itu, penerima honor mengaku tidak menerima uang atas honor tersebut meskipun dalam bukti pertanggungjawaban dan realisasi perintah pembayaran terdapat landa tangan personil yang bersangkutan.
 - b. Pembayaran honoranum tim ahli kegiatan sebesar Rp3.877.750.000 tidak sesuai tata tertib DPD, diantaranya karena tidak melampirkan

dalam pertanggungjawaban berupa daftar riwayat hidup dan laporan pelaksanaan kegiatan dan jumlah honor yang ditetapkan oleh Sekjen DPD dengan mempersamakan satuan biaya honorarium staf ahli DPD pada SBM tidak selaras dengan tata tertib yang telah diatur.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran honor tim tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya sebesar Rp80.642.250 dan pembayaran honorarium tim ahli sebesar Rp3.877.750.000 tidak akurat.
3. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar mengevaluasi pembayaran honorarium tim ahli dengan tata tertib yang telah diatur; menggunakan sistem pengendalian untuk membatasi jumlah maksimal honor *output* kegiatan yang dapat diterima oleh masing-masing pelaksana kegiatan; dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp80.642.250 dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

Realisasi perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3.340.937.372 tidak sesuai ketentuan dan sebesar Rp11.130.175 belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap (*Temuan No. 1.4 dalam LHP Kepatuhan No. 98C/HP/XVI/05/2019 Hal.17*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Selama tahun 2018, terdapat 36 penugasan ke luar negeri yang merealisasikan sewa kendaraan sebesar Rp4.746.434.647 dan diantaranya 35 penugasan menerima uang representasi sebesar Rp1.142.127.400. Dari realisasi biaya sewa kendaraan tersebut, sebesar Rp3.291.802.536 tidak sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 dan diubah dengan PMK Nomor 227/PMK.05/2016, yang mana sewa kendaraan tersebut dilakukan di dalam kota.
 - b. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp49.134.836 pada satu kegiatan perjalanan dinas luar negeri tahun 2018, Hal tersebut dikarenakan pelaksana perjalanan dinas kembali lebih awal dari waktu penugasan namun tidak melakukan pengembalian uang harian sebanyak hari penugasan yang tidak dilaksanakan.

- c. Realisasi biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp11.130.175 untuk lima kegiatan yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
2. BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp49.134.836 dan menyetorkannya ke Kas Negara dengan melampirkan salinan bukti seior kepada BPK serta menginstruksikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp11.130.175 dan menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan reuiu atas bukti pertanggungjawaban tersebut. Hasil reuiu tersebut disampaikan kepada BPK.